

**FENOMENA *GAMOPHOBIA* DALAM PANDANGAN
TOKOH AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**HANI FATUL MUYASSAROH
NIM. 1917302123**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Hani Fatul Muyassaroh

NIM : 1917302123

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“Fenomena Gamophobia Dalam Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Hani Fatul Muyassaroh
NIM. 1917302123

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Hani Fatul Muyassaroh
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Hani fatul Muyassaroh
NIM : 1917302123
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Judul : Fenomena Gamophobia Dalam Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Maret 2025
Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Fenomena *Gamophobia* Dalam Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas

Yang disusun oleh **Hani Fatul Muyassaroh (NIM. 1917302123)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011


Pembimbing/Penguji III


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 24 April 2025



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'amin, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Bapak Nur Alamin dan Ibu Nur Wagiyati, yang senantiasa memberikan support yang terbaik dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.
2. Kepada saudara kandung penulis Arif Hidayatulloh dan isterinya Yuni Wahyuningsih serta anaknya Arrasya Nizam Yunaf dan adik penulis Athifa Nur Kharimah, terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungan kepada penulis dalam banyak bentuk pertanyaan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya.
4. Kepada Bapak M. Bachrul Ulum, M. H. selaku pembimbing sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi, membimbing, mendidik dan membagi ilmunya baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Kepada kekasih, sahabat, rekan seperjuangan dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



FENOMENA *GAMOPHOBIA* DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK

HANI FATUL MUYASSAROH
NIM. 1917302123

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Pernikahan dalam Islam merupakan sarana untuk membangun kehidupan yang sejahtera, namun fenomena *Gamophobia* atau ketakutan terhadap pernikahan semakin banyak dijumpai. *Gamophobia* ini mencerminkan kecemasan dan ketakutan terhadap komitmen dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena tersebut dalam pandangan tokoh agama di Kabupaten Banyumas, guna memahami penyebab dan solusi yang ditawarkan berdasarkan perspektif tokoh agama Kabupaten Banyumas dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *Gamophobia* dalam perspektif tokoh agama di Kabupaten Banyumas, dengan fokus pada pemahaman penyebab dan solusi yang ditawarkan oleh tokoh agama terkait ketakutan terhadap pernikahan yang semakin berkembang di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), di mana teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan, wawancara terstruktur dan tak terstruktur, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data induktif, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama di Kabupaten Banyumas dan data sekunder yang bersumber dari literatur yang relevan dan wawancara terhadap penderita *Gamophobia* untuk memperkuat temuan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *Gamophobia*, disebabkan oleh trauma emosional, pengalaman buruk, ketakutan akan kegagalan ekonomi, dan kurangnya rasa percaya diri. Untuk mengatasinya, diperlukan pemahaman agama yang lebih baik dan dukungan emosional dari keluarga serta masyarakat. Dalam Islam, pernikahan dianjurkan bagi yang siap secara mental dan ekonomi. Hukum pernikahan bagi penderita *gamophobia* dianggap makruh atau mubah, tergantung pada tingkat ketakutan dan keadaan individu. Identifikasi terhadap pengidap *Gamophobia* di Kabupaten Banyumas adalah A, F, T dan N mereka enggan untuk menikah dikarenakan rasa takut dan cemas, sedangkan D enggan menikah dikarenakan kondisi, bukan ketakutan.

Kata Kunci: *Gamophobia*, Tokoh Agama, Hukum.

MOTTO

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.” (An-Nuur : 32).



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Upaya Pembagaran Hukum Pidana".


Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan, HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kedua orang tua penulis, saudara satu darah, sahabat dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 26 Maret 2025
Penulis,



Hani Fatul Muyassaroh
NIM. 1917302123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Nomor 0543 b/U /1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa menyesuaikan :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	t'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d' ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	,el
م	Mim	M	,em
ن	Nun	N	,en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap.

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عادة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جسدية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasroh* atau *dommah* ditulis dengan

ركاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal Pendek

--- ----	Fathah	Ditulis	A
--- ----	Kasrah	Ditulis	I
--- ----	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya'	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كریم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أاعدات	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lainsyakartum</i>

F. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur''an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikuti, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Pernikahan.....	22
2. Tujuan Pernikahan.....	24

3. Hukum Pernikahan.....	25
4. Larangan <i>Tabattul</i> atau Hidup Membujang	28
B. Gamophobia	30
1. Pengertian Gamophobia	30
2. Gejala Gamophobia.....	32
3. Penyebab Gamophobia.....	34
4. Pengaruh Gamophobia	36
5. Klasifikasi Tingkat Kecemasan.....	38
6. Gamophobia dalam Pandangan Sosiologi.....	40
C. Maqashaid Syariah.....	47
1. Pengertian Maqashaid Syariah.....	47
2. Dasar Hukum Maqashaid Syariah.....	47
3. Macam-Macam Maqashaid Syariah.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Sumber Data.....	56
C. Teknik Pengumpulan Data	58
D. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV FENOMENA GAMOPHOBIA DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS	
A. Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas Terhadap Gamophobia Tentang Pernikahan.....	63

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penderita Gamophobia di Kabupaten Banyumas	82
C. Identifikasi Pengidap Gamophobia di Kabupaten Banyumas	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah satu pintu untuk mengesahkan hubungan laki-laki dan perempuan yang sah dalam upaya membangun kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Seluk beluk pernikahan sudah banyak dipahami, akan tetapi masih lebih banyak lagi yang perlu dipahami mulai dari pengertian hingga penerapannya di masyarakat. Pernikahan diambil dari Bahasa Arab *nikah*. Istilah *nikah* berasal dari akar kata *nakaha, yankihu, nikahan*, yang berarti condong, hubungan kelamin, dan transaksi. Artinya dengan adanya pernikahan, suatu hubungan yang sebelumnya haram, menjadi halal buat laki-laki dan perempuan.¹

Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Menurut Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa keamanan dan kenyamanan, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang artinya manusia membutuhkan rasa ingin dihargai, disayangi, dicintai dalam keluarga dan lingkungannya agar membentuk ketentraman di dalam hati. Islam mengajarkan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, kecintaan, dan kelemah lembut antara suami dan istri.

¹ Musdah Mulia. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. (Tangsel: Bentara Aksara Cahaya. 2020). hlm. 50.

Sebagaimana tujuan pernikahan dari itu sendiri sudah dijelaskan dalam Al - Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jodoh merupakan tanda kuasa Allah. Sebelum menikah, sering kali seseorang memikirkan siapa yang akan menjadi pasangannya. Ia juga harus berjuang melawan syahwat dalam kesendirian. Setelah menikah, ia mendapatkan ketenangan karena telah jelas siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Suami istri juga bisa saling berbagi dan mencurahkan hati. Bahkan ketika suami menghadapi masalah di luar rumah atau tempat kerjanya, pulang ke rumah dan bertemu istri mendatangkan ketenangan dan ketenteraman.

Hal ini juga diperkuat oleh Hadist dari Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan menikah, sebagaimana Beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

² Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019). hlm. 585.

Artinya:

“Dari Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.’” (HR Ibnu Majah).

Dari hadist tentang keutamaan menikah ini dapat diambil pengertian bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat dianjurkan bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga mampu melaksanakannya, menikah adalah termasuk perilaku para Rasul Allah. Apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman dan beragama Islam, maka sudah sepantasnya bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan Nabi mereka. Demikian juga dengan pernikahan, Allah telah memerintahkannya kepada utusan – Nya untuk melaksanakan syari’at Islam ini. Maka bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintah ini, yakni menikah, maka dia bukanlah termasuk pada pengikut (golongan) Nabi SAW.³

Dari uraian ayat Al – Qur’an dan Hadist di atas, pernikahan sangat penting bagi manusia terutama umat Rasulullah SAW. Rasulullah melarang hidup membujang karena merupakan bentuk menyelisihi sunah – Nya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terdapat sahabat yang membujang dengan niat mensucikan diri. Larangan membujang ini kemudian disabdakan

³ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al – Qozwiny. *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut: Dar al Fikr. 2004). hlm. 201.

oleh Rasulullah SAW. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, ia berkata, “sungguh Rasulullah telah melarang Utsman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, dan seandainya Rasulullah SAW memperbolehkannya, tentu kami akan mengebiri kemaluan kami”.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dasar-dasar pernikahan pada pasal 2, yang berbunyi, “Pernikahan menurut hukum Islam ialah pernikahan, pernikahan yaitu akad mithaqon ghalizan atau diartikan sebagai akad yang sangat kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menaatinya merupakan ibadah.⁵ Allah telah menciptakan manusia dengan bekal psikologis yang sempurna untuk berfikir menandai baik buruknya sesuatu, untuk merasa dan untuk berfikir. Manusia bisa menangkap stimulus, bisa mempersepsi, bisa berfikir, bisa mempertimbangkan, bisa mereaksi, bisa merespon, dan bisa mengambil keputusan. Seluruh potensi psikologis yang sudah didesain menurut Al – Qur'an disebut sebagai fitrah atau keadaan semula jadi manusia. Dengan fitrah ini, manusia cenderung berbuat baik dan mencari ketenangan jiwanya.⁶

Hukum menikah di dalam Islam adalah wajib. Akan tetapi, banyak individu yang takut untuk berkomitmen dalam menikah. Ketakutan ini dapat berupa rasa takut berlebihan dengan pernikahan, menghindari pembicaraan tentang pernikahan, merasa agresif ketika menanggapi orang lain yang

⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Azam. 2013). hlm. 558.

⁵ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018). hlm. 5.

⁶ Isnanita Noviya Andriyani. “Menjaga Kesucian Fitrah Manusia”. *Al – Manar* 4. No. 2. 2015. hlm 62.

mempersiapkan pernikahan, serta kurangnya rasa percaya diri istilah ini dapat disebut dengan *Gamophobia*. Istilah *Gamophobia* berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu *gamos* yang berarti perkawinan dan *phobos* yang berarti ketakutan. *Gamophobia* umumnya dikenal sebagai ketakutan akan komitmen. Dalam hal ini, *Gamophobia* bukan hanya ketakutan akan pernikahan, akan tetapi adalah ketakutan akan tanggung jawab yang bertingkat oleh ketidakmampuan menjaga hubungan untuk mengatasi gejala psikologis dan fisik. Gejala-gejala ini terkadang bisa muncul dalam kondisi ekstrim yang mengakibatkan serangan panik dan kecemasan. Dunia psikologis juga mengaitkan *Gamophobia* dengan kondisi mental yang membuat seseorang takut berkomitmen dalam asmara yaitu ikatan pernikahan.⁷

Dalam kamus psikologi, istilah *Gamophobia* merupakan fobia atau ketakutan terhadap ikatan pernikahan. *Gamophobia* ini terbentuk dari berbagai macam kecemasan dan ketakutan akan komitmen, seperti takut tidak bisa bertanggung jawab, ketidakmampuan menjaga hubungan baik dan kekhawatiran akan kegagalan membahagiakan anaknya kelak. Kecemasan ini umum yang memiliki riwayat gangguan panik atau fobia, kondisi dimana seseorang memiliki keadaan emosional atau ketakutan tentang apa yang terjadi berikutnya.⁸

⁷ Nurazli. "Wawasan Alqur'an tentang anjuran pernikahan". Jurnal pengembangan masyarakat islam 2015. Vol.8. No.2. Hlm. 3

⁸ Ian Stuart Hamilton, Dictionary of Psychological Testing, Assesment and Treatment Second Edition. (London: Jesica Kingsley Publishers. 2007). hlm. 123.

Seseorang yang mengalami *Gamophobia* ini tetap bisa menyukai atau mencintai seseorang, namun ketika mereka mengetahui bahwa orang yang mereka sukai juga menyukai dan mencoba menjalin hubungan dengan mereka, justru muncul ketakutan pada diri mereka dan ada kemungkinan rasa suka yang dimiliki berubah menjadi benci. Menariknya penderita *Gamophobia* ini sebenarnya ingin menikah, namun perasaan, tersebut tertutup oleh rasa takut kecemasan yang mencegah keinginan untuk menikah.

Gamophobia biasanya ditandai dengan ketakutan yang kuat dan terus menerus mengenai pernikahan atau komitmen yang dapat berjuang pada kesulitan untuk mempertahankan hubungan dengan pasangan. Ada beberapa ciri-ciri yang ditunjukkan seseorang yang mengalami *Gamophobia* diantaranya sulit mengekspresikan diri, memiliki hubungan status yang tidak jelas, merasa cemas saat membicarakan mengenai pernikahan, merasa diteror dengan pikiran mengenai komitmen pernikahan. Orang yang mengalami fobia ini akan mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan jangka panjang serta membawa hubungan ke jenjang pernikahan.⁹

Jika kita melihat kasus *Gamophobia* diatas, dapat kita simpulkan bahwa perilaku tersebut sama saja dengan membujang. Dalam Islam sendiri, membujang diistilahkan dengan *tabattul* yakni perilaku memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjadi segala hal yang bersangkutan dengannya. Membujang adalah menjadi orang yang belum atau tidak mau kawin.¹⁰

⁹ Alit Sutrisna Wati. Skripsi. "Penerapan Client Center Counselling Pada Dewasa Yang Menderita *Gamophobia*". (Serang: 2021). hlm. 5.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/bujang> , Diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 14.28 WIB.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa perilaku membujang yaitu kecendrungan enggan menikah yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri.

Dalam Islam, perilaku membujang merupakan perilaku yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Hal ini dapat kita lihat pada sebuah hadist berikut:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ حَدَّثَنَا قَالَ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا رَسُولُ رَدَّ لَقَدْ قَالَ وَقَاصِ أَبِي بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَ لَاخْتَصِي لَهُ أَذِنَ وَلَوْ التَّبْتُ عُثْمَانَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

Artinya:

“Diceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, diceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad, dikabarkan kepada kami Ibnu Syihab, telah mendengar Sa’id bin Almusayyab berkata: saya telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqas ra. Mengatakan, “Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam melarang Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), seandainya saja beliau mengizinkan, tentu kami sudah mengebiri diri kami.” (HR. Bukahri)¹¹

Pada hadits di atas terdapat bahwa Utsman bin Mazh’un berkata terbetik dalam hatinya untuk mengebiri atau menyendiri di atas bukit, tetapi Rasulullah SAW melarang sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana menenangkan syahwat. Beliau berkata: keberi umatku ialah puasa dan mendirikan shalat. Didalam musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar yang artinya telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW katanya ya Rasulullah, izinkanlah aku mengebiri diri. Kata beliau: keberi umatku dan seterusnya.¹²

¹¹ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, Asbabul Wurud, Terj. Suwarta Wijaya Dan Zafrullah Salim, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 187.

¹² Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi...

Fenomena membujang atau *Gamophobia* di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik dalam Laporan Statistik Indonesia 2024 mencatat, angka pernikahan pada 2023 sebanyak 1.577.255. turun 7,51% dibanding 2022 (*year-on-year/yoy*). Angka pernikahan ini juga menjadi rekor terendah selama satu dekade terakhir.¹³ Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas terdapat 382 laki-laki dan 361 perempuan dari umur 20 sampai 30 tahun yang belum menikah.

Setelah dilakukannya observasi pendahuluan, dalam wawancara langsung dengan salah satu tokoh dari organisasi Islam Muhammadiyah yaitu Bapak Mohammad Aminudin yang mengemukakan pandangan terkait fenomena *Gamophobia* pernikahan, menurutnya: “karena manusia memiliki karakter cemas, khawatir, rasa takut dan kebingungan, adalah suatu fitrah yang pasti ada pada setiap insan. Allah menciptakan manusia sangat sempurna, mestinya manusia mampu untuk mengendalikan segala hawa nafsu yg akan dan sedang terjadi padanya”.¹⁴

Selanjutnya ada pandangan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yaitu Bapak Ali Ridho mengemukakan: “menurut sudut pandang tasawuf termasuk bagian dari penyakit hati yang seharusnya cepat di atasi. Itu otak bereaksi secara berlebihan terhadap rasa takut dan cemas. Relatifitas hukum nikah itu ada, dan hukum asal nya adalah sunnah. Dalam arti di

¹³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/angka-pernikahan-turun-pada-2023-rekor-terendah-sedekade-terakhir>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 22.20 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Aminudin pada tanggal 6 Agustus 2024.

laksanakan mendapat pahala jika di tinggal tidak mendapat dosa, keputusan membujang/menjadi perawan selamanya bukanlah bentuk pengingkaran terhadap sunah Rasulullah SAW, yaitu menikah. Tentunya pilihan tersebut jika di pastikan selamat dari dampak negatif tidak menikah dan yang mendasari adalah bakti pada kebaikan. Seperti ada beberapa ulama yang memilih membujang, dengan naluri dan mata hati mereka yang sangat tajam mereka memilih berbakti pada kebaikan ilmu. Namun perlu di garis bawah para ulama tersebut tidak pernah mengajak, mengampanyekan, dan mempropagandakan jalan membujang yang mereka tempuh.”¹⁵

Selanjutnya menurut sudut pandang pengurus MDT Al – Ijtihad Wattafwidl yaitu menikah merupakan sunnah dari para nabi atau suatu perilaku yang dipraktikan beliau sebagai teladan bagi umat di samping tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Karena itu, bila hendak menikah maka perlu diniatkan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, menikah adalah suatu hal yang fitrah untuk memperkuat hubungan antar sesama manusia. *“Bukan termasuk golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah kemudian ia tidak menikah.”* (HR Thabrani). Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pernikahan tidak seharusnya dipandang sebagai penghalang kebebasan atau potensi seseorang. Sebaliknya, pernikahan adalah bagian dari sunnah dan jalan hidup yang memiliki nilai ibadah jika dijalani dengan niat dan cara yang benar.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Ridho pada tanggal 27 Juli 2024.

¹⁶ Hasil wawancara dengan pengurus MDT Al – Ijtihad Wattafwidl

Kemudian menurut sudut pandang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Ibu Umniyatul Labibah mengemukakan terkait fenomena *Gamophobia* pernikahan menjelaskan: “pernikahan adalah ibadah. Ia juga menjadi jalan suci manusia menempuh fitrahnya untuk beregenerasi dengan baik dan halal. Pernikahan juga menjadi wadah menumbuhkan cinta kasih secara syah. Adapun masalah di dalam pernikahan adalah wajar, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi permasalahan dalam kehidupan baik dalam pernikahan atau bukan adalah hal yang sangat alami dan relatif. Sebaiknya tidak perlu ada Gamophobia. Jika ada kekhawatiran konsultasikan dengan baik dengan parapihak”.¹⁷

Setelah dilakukannya observasi pendahuluan, dalam wawancara langsung dengan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat yakni Bapak Budi Susanto, S. H mengemukakan bahwa: “berdasarkan pengalaman kerja di lapangan, masyarakat enggan melakukan pernikahan disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, seseorang yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Faktor latar belakang keluarga masih menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat. Memilih pasangan hidup tidak hanya bermodalkan cinta tapi perlu melihat bibit, bebet, bobot. Paradigma tersebut akhirnya memunculkan pemikiran bahwa menikah harus dengan seseorang yang sepadan, khususnya dari segi ekonomi. Kedua, adat istiadat. Masyarakat Jawa pada umumnya masih banyak memegang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para leluhurnya. Mulai dari aktifitas sehari-hari sampai beberapa acara

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Umniyatul Labibah pada tanggal 20 Agustus 2024.

yang dianggap sakral, salah satunya ialah pernikahan. Dalam pernikahan masyarakat Jawa sudah ditentukan sedemikian rupa hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan dan beberapa pantangannya. Diantara pantangan tersebut ialah nglangkahi atau mendahului menikah dari kakak perempuan atau laki-laki. Ketiga, trauma. Secara umum, pernikahan mencerminkan kesepakatan antara dua individu untuk membentuk sebuah keluarga, dimana mereka berbagi tanggung jawab, sumber daya, serta komitmen untuk mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Pernikahan tidak hanya menjalin hubungan seseorang dengan seseorang tetapi antar keluarga. Banyak kasus seorang wali yang memaksakan atau tidak memberi.”¹⁸

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai *Gamophobia* terhadap pernikahan dengan judul: “Fenomena *Gamophobia* Dalam Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas”.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Fenomena *Gamophobia* Dalam Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas”. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut, guna untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis, sebagai berikut:

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Susanto, S. pada tanggal 11 Juli 2024

1. Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal perkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Adapun yang dimaksud tokoh agama adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan beragama di masyarakat. Mereka disebut sebagai tokoh agama karena mempunyai cir-ciri tertentu, adapun ciri-ciri tersebut salah satunya dapat dilihat dari aktifitasnya di masyarakat. Dalam hal ini, posisi mereka bisa sebagai: Kepala KUA, Pengurus Ta'mir, Guru Agama, Pimpinan Organisasi, guru ngaji penyuluh agama taupun Imam masjid. Adapun tokoh Agama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Bapak Mohammad Aminudin dari pengurus Organisasi Islam Muhammadiyah, Bapak Ali Ridho dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama', pengurus MDT Al – Ijtihad Watta'fwidl, Bapak Budi Susanto, S. H dari Kepala Kantor Urusan Agama, dan Ibu Umniyatul Labibah dari Pengurus Organisasi Majelis Ulama' Indonesia.

2. *Gamophobia*

Gamophobia adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu "gamos" yang berarti pernikahan, dan "fobia" yang merujuk pada ketakutan atau kecemasan yang berlebihan.¹⁹

¹⁹<https://kumparan.com/info-psikologi/Gamophobia-pengertian-beserta-cara-mengatasinya-22K5h1J629d/1>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 23:18 WIB.

Gamophobia adalah fobia terhadap pernikahan dan komitmen dalam hubungan.

3. Pernikahan

Secara bahasa kata nikah sama dengan zawwaj. Dalam kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan *al-nikâh* dan *al-ziwâj/al-zawaj* atau *al-Zijah*. *Al-Tazwij* mulanya terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* yang secara harfiah berarti menikah, mencampuri, menemani, mempergauli istri.²⁰ Pernikahan ialah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana analisis pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas dan Hukum Islam terhadap *Gamophobia* tentang pernikahan?
2. Bagaimana identifikasi terhadap pengidap *Gamophobia* tentang pernikahan?

²⁰ Muhammad Amin Suma. Hukum keluarga islam di Dunia islam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004). hlm. 43-44.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas dan Hukum Islam terhadap *Gamophobia* tentang pernikahan.
- b. Untuk mengidentifikasi terhadap pengidap *Gamophobia* tentang pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam bidang hukum khususnya dalam hal pernikahan di Indonesia. Selain itu, diharapkan tulisan ini dapat menambah kepustakaan dan sumbangan ilmu pengetahuan terkait dengan fenomena *Gamophobia* tentang pernikahan.

b. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Kemudian, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi terkait fenomena *Gamophobia* tentang pernikahan.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta edukasi untuk masyarakat luas pada umumnya dalam hal fenomena *Gamophobia*, memberikan masukan positif kepada penulis, dan penelitian ini diharapkan dapat lebih mendalam dalam pemahaman fenomena *Gamophobia* tentang pernikahan.

E. Kajian Putaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dikaji seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas seputar masalah yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini. Dari penelitian-penelitian tersebut penulis memilih beberapa untuk dijadikan gambaran awal penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Adha Eugenio Akbarandi

Skripsi karya Adha Eugenio Akbarandi (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2023) dengan judul “Analisis *Maslahah* Terhadap Pandangan Penderita *Gamophobia* Tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten

Sidoarjo)".²¹ Skripsi ini membahas tentang penyebab *Gamophobia* bisa terjadi, yaitu berawal dari ketakutan terhadap pernikahan, akan tetapi ketakutan tersebut difikirkan terus menerus sehingga tertanam di dalam alam bawah sadarnya sehingga terbentuklah fobia atau ketakutan yang berlebihan. Penyebabnya termasuk pengalaman buruk masalah mental seperti *anxiety* atau depresi, dan tekanan sosial atau budaya. Selanjutnya, hukum pernikahan bagi penderita *Gamophobia* ialah makruh karena *Gamophobia* cenderung susah untuk menjalin interaksi dan komunikasi terhadap hubungan dengan lawan jenis secara intens juga ketika dikhawatirkan akan timbul ke-*mudarat*-an yang lebih besar seperti apa yang ditakutkan, hukum mubah membujang ini dengan syarat jika tidak terhalang dengan sesuatu yang tergolong *maslahat darūriyyāt*.

2. Kamisatuddhuha

Tesis karya Kamisatuddhuha (Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2021) dengan judul "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)".²² Tesis ini membahas tentang ketakutan seseorang menghadapi pernikahan disebabkan beberapa faktor; internal maupun eksternal. Ketakutan internal adalah menyangkut takut kehilangan karir, takut menanggung beban ekonomi, takut berkomitmen terhadap pernikahan, serta adanya trauma

²¹ Adha Eugenio Akbarandi. "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita *Gamophobia* Tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)". (Skripsi. UIN Sunan Ampel. 2023).

²² Kamisatuddhuha. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)". (Skripsi. Institut PTIQ Jakarta. 2021).

masa lalu. Sementara, pembentuk rasa takut wilayah eksternal adalah struktur sosial dan kebudayaan yang patriarkis, serta adanya penafsiran agama yang bias. Ketakutan yang dialami individu untuk memilih jalan pernikahan tersebut diakibatkan oleh pengajaran (informasi) yang salah serta praktik masyarakat yang menunjukkan dominasi laki-laki. Karena adanya pengajaran dan praktik yang salah dalam masyarakat sehingga masyarakat dan ulama perlu dilibatkan dalam memberikan terapi berpikir positif dan *Cognitif Behavior Therapi* dengan menggunakan Al-Qur“an sebagai acuannya.

3. Anis Rochmana

Skripsi karya Anis Rochmana (Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022) dengan judul “Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”.²³ Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab orang memilih tidak menikah yakni faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor fokus karir, faktor tidak tertarik pada lawan jenis. Kemudian perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan orang untuk tidak menikah adalah keduanya sama-sama menghargai dan melindungi fitrah dan hak pribadi manusia. Karena dalam hak asasi manusia terdapat hak sipil yang harus dilindungi, dan dalam hukum Islam ada asas maqashid syari’ah yang ditegakkan khususnya menjaga jiwa.

²³ Anis Rochmana. “*Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*”. (Skripsi. Universitas Islam Indonesia. 2022).

4. Khoirul Asfiyak

Jurnal karya Khoirul Asfiyak dengan judul “Studi Netnografi Tentang Gangguan *Gamophobia* Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam”.²⁴ Jurnal ini membahas tentang kondisi kesehatan dan psikologis para diabetisi tipe-2 yang mengalami gangguan *Gamophobia* tidak terkontrol dan mengalami depresi. Faktor penyebab gangguan *Gamophobia* diabetisi tipe-2 adalah ketakutan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai suami dan kepala keluarga karena didera ketakutan penyakitnya semakin parah dan berujung komplikasi.

Dari sekian banyak penelitian yang ada, belum ada yang menyinggung secara spesifik daripada apa yang penulis kaji disini, sehingga apa yang dianggap atau tampak berbeda juga melengkapi kajian-kajian berikutnya atau bisa jadi menutup celah daripada persoalan yang perlu dikaji. Maka dari itu penulis sangat terinspirasi untuk menulis penelitian tentang hal ini. Berikut ini adalah tabel resume dari kajian pustaka di atas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Adha Eugenio Akbarandi dengan judul “Analisis <i>Maslahah Terhadap</i>	Sama-sama membahas tentang <i>Gamophobia</i> .	Dalam skripsi ini menggunakan metode analisis <i>masalah</i> , sedangkan

²⁴ Khoirul Asfiyak. “*Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Vol. 4 No. 1. 2022.

	Pandangan Penderita <i>Gamophobia</i> Tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”		pada skripsi penulis, mengacu pada pandangan Kepala KUA Purwokerto Barat.
2.	Tesis karya Kamisetuddhuha dengan judul “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)”.	Sama-sama membahas tentang <i>Gamophobia</i> .	Dalam tesis ini mengacu kepada perspektif Al- Qur’an, sedangkan pada skripsi penulis, mengacu pada pandangan Kepala KUA Purwokerto Barat.
3.	Skripsi karya Anis Rochmana dengan judul “Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”.	Sama-sama membahas tentang <i>Gamophobia</i> .	Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, sedangkan pada skripsi penulis,

			mengacu pada pandangan Kepala KUA Purwokerto Barat.
4.	Jurnal karya Khoirul Asfiyak dengan judul “Studi Netnografi Tentang Gangguan <i>Gamophobia</i> Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam”.	Sama-sama membahas tentang <i>Gamophobia</i> .	Dalam jurnal ini menggunakan metode netnografi yang focus penelitiannya adalah grup <i>facebook</i> , sedangkan pada skripsi penulis, mengacu pada pandangan Kepala KUA Purwokerto Barat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tata urutan penelitian ini, maka peneliti mengungkapkan sistematika secara naratif, sistematis dan logis mulai dari bab pertama hingga bab terakhir.


Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi kajian teoritik terkait dengan permasalahan penelitian yang meliputi teori tentang *Gamophobia* dan pernikahan.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian.

Bab IV merupakan bab yang memaparkan pembahasan hasil penelitian tentang pandangan Tokoh Agama Terkait *Gamophobia* Tentang Pernikahan di Kabupaten Banyumas.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan apabila diartikan secara bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan. Ahli usul dan bahasa berpendapat bahwa nikah secara makna hakiki adalah bersetubuh, selain itu pengertian akad merupakan makna majazi. Sedangkan dalam syara' diartikan sebagai *ijab* dan *qabul* untuk menghalalkan hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah mengucapkan akad nikah atau *ijab qabul* menurut agama Islam.²⁵

Selain itu, kata *zawaj* dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang memiliki arti pasangan dapat pula diartikan sebagai pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁶

²⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 1.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah AlQur'an, 1971), hlm. 406.

Kata nikah secara istilah juga berarti akad yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah tercantum dalam ajaran Islam. Pengertian lain mengenai pernikahan juga dikemukakan oleh beberapa ulama, salah satunya menurut Imam Syafi'i definisi nikah yaitu adanya akad antara laki-laki dan perempuan maka menjadi halal hubungan seksual keduanya sedangkan secara Bahasa nikah berarti berhubungan seksual.²⁷

Ahmad Azhar juga memberikan pengertian mengenai pengertian pernikahan yaitu adanya suatu akad atau perikatan yang sah untuk menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita dengan tujuan mencipatakan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan keluarga, yang dilandaskan pada rasa cinta dan keberkahan dari Allah SWT.²⁸

Dari semua pengertian yang diberikan mengenai pernikahan baik dari segi Bahasa, *syara'*, istilah, dan pandangan ulama semuanya memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda. Maka bisa disimpulkan pernikahan merupakan pengucapan lafadz akad nikah yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki sebagai bentuk serah terima wali calon pengantin perempuan kepadanya, dengan karenanya bisa menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan Perempuan untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat membentuk keluarga dengan syariat Islam.

²⁷ Ali Sibra Malisi, "*Pernikahan Dalam Islam*", Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum no.1 (2022), hlm. 23.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004), hlm. 14.

Dari semua pengertian yang diberikan mengenai pernikahan baik dari segi bahasa, *syara'*, istilah, dan pandangan ulama semuanya memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda. Maka bisa disimpulkan pernikahan merupakan pengucapan lafadz akad nikah yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki sebagai bentuk serah terima wali calon pengantin perempuan kepadanya, dengan karenanya bisa menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat membentuk keluarga dengan syariat Islam.

Pernikahan merupakan cara yang di berikan Allah SWT untuk umat manusia agar dapat melampiaskna hawa nafsunya dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya perniikahan, Allah telah memberikan cara terbaik agar kehormatan dan martabat manusia terjaga. Terjadinya pernikahan antara laki-laki dan Perempuan juga menjadi pelindung agar manusia tidak jatuh kedalam jurang dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu semata.

2. Tujuan Pernikahan

Allah SWT telah menganjukan pernikahan dalam Al-Qur'an yang salah satunya terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²⁹

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah AlQur'an, 1971), hlm. 522.

Dengan adanya berbagai macam anjuran menikah, maka pernikahan dalam Islam memiliki berbagai macam tujuan yaitu sebagai penyempurna ibadah, memberikan ketentraman dalam hidup, mencapai ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terjaga dari perbuatan dosa, dan lain-lain.³⁰

Selain itu menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama dari terjadinya pernikahan adalah memiliki keturunan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan diciptakannya alat kelamin laki-laki dan mani bagi laki-laki dan rahim dalam perempuan. Sebagaimana Allah menciptakan hawa nafsu sebagai dorongan kepada hamba-hambanya untuk memelihara keturunan lewat pernikahan yang sah. Terlebih lagi tujuan utama dari melangsungkan pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup.³¹

3. Hukum Pernikahan

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan seseorang untuk melakukan pernikahan, namun para ulama berpendapat lain mengenai hukum asal pernikahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah wajib, sedangkan menurut pandangan *Syafi'iyah* hukum asal pernikahan adalah mubah. Namun apabila ditinjau dari segi keadaan yang melaksanakannya, hukum nikah dibagi menjadi lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.³²

³⁰ Jalâl al-Dîn al-Suyûti, *Lubâb al-Hadîts* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), hlm. 42.

³¹ Erik Sabti Rahmawati, Melinda Aprilyanti, "Childfree dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah", *Sakina* no. 2 (2022), hlm. 5.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004), hlm. 14.

a. Wajib

Pernikahan menjadi hukum yang wajib untuk dilakukan apabila orang tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan sudah siap dari segi jasmani, rohani, mental, maupun finansial. Apabila orang tersebut tidak melakukan pernikahan, khawatir akan melakukan perbuatan zina. Maka wajib baginya untuk menyegerakan pernikahan.

Menjaga agar diri tidak jatuh kedalam jurang zina adalah wajib, dan bagi sebagian orang dengan menjaga dirinya tidak melakukan zina yaitu hanya dengan melakukan pernikahan dan oleh karenanya melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Sebagaimana dalam *Qaidah Fiqhiyyah* yang mengatkan bahwa “*Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya wajib*”. Dari kaidah tersebut dapat diterapkan dalam permasalahan seseorang yang hanya dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina apabila melakukan pernikahan, maka baginya hukum pernikahan menjadi wajib.

b. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila orang tersebut telah mampu dan siap untuk menanggung kewajiban-kewajiban dalam pernikahan dari segi jasmani, rohani, mental, dan finansial. Namun apabila orang tersebut tidak melakukan pernikahan juga tidak ada kekhawatiran bahwa dirinya akan terjerumus kedalam perbuatan zina.

Alasan hukum nikah menjadi sunnah berasal dari Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi yang telah menganjurkan bagi hambanya untuk

melakukan pernikahan. Sebagian ulama lain juga banyak berpendapat berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi bahwasannya melakukan pernikahan hukumnya sunnah.

c. Haram

Melakukan pernikahan haramnya menjadi haram apabila orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak memiliki kemampuan untuk dapat menanggung semua kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Apabila dilakukan pernikahan nantinya akan menyakiti atau menyusahkan salah satu pihak maka hukum nikah bagi orang tersebut adalah haram.

Al-Qurtubi juga berpendapat bahwa apabila seseorang laki-laki tidak mampu untuk membiayai nafkah, mahar, dan kewajiban lain yang menjadi hak bagi istri maka haram baginya untuk menikahi perempuan tersebut. Kecuali apabila laki-laki tersebut telah menjelaskan keadaanya dan perempuan tersebut mau bersabar menunggu sampai merasa akan dapat dipenuhi hak-hak istrinya, barulah boleh baginya untuk melakukan pernikahan.

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila orang tersebut sudah mampu dan siap secara jasmani, Rohani, dan finansial serta tidak merasa khawatir akan melakukan perbuatan zina, namun memiliki kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwasannya apabila seseorang melakukan pernikahan dan dikhawatirkan akan mengurungi semangatnya dalam beribadah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah akan berkurang maka hukum seseorang melakukan pernikahan tersebut juga hukumnya makruh.

e. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah apabila seseorang sudah siap dalam segala aspek pernikahan dari segi jasmani, rohani, mental, dan finansial serta tidak khawatir akan melakukan perbuatan zina bila tidak menikah. Pernikahan tersebut hanya didasari atas pemuasan hawa nafsunya bukan untuk membina rumah tangga dengan secara syariat Islam.³³

4. Larangan *Tabattul* atau Hidup Membujang

Dalam agama Islam, terdapat larangan membujang. Berbeda dengan agama lain yang membolehkan para umatnya untuk tidak melakukan pernikahan dengan alasan untuk menjaga kesuciannya dan hanya berfokus untuk beribadah, seperti halnya biksu, biarawati, dan yang lainnya. Islam tidak membenarkan pandangan yang mengaitkan antara pengekangan naluri seksual dengan kemuliaan seseorang kepada tuhan. Pandangan semacam itu, tidak sejalan dengan konsepsi moral dan spiritual yang diajarkan dalam agama Islam.³⁴

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2004), hlm. 14- 16.

³⁴ Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 11-12.

Perilaku tidak menikah atau membujang dalam konteks Arab biasa disebut sebagai *tabattul* yang memiliki arti secara Bahasa yaitu memutus atau mengebiri, dengan artian seseorang memilih untuk memutus dirinya dari ikatan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau Perempuan karena dengan mengebiri seseorang merasakan lepasnya tanggungjawab pernikahan dan merasa bahwa dirinya lebih fokus untuk beribadah kepada Allah SWT.³⁵

Rasulullah pun melak sahabat nya yaitu Usman bin Mazh'un untuk melakukan *tabattul*, sebagaimana dalam hadistnya

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبْتِيُّ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لِأَخْتَصِينَا

Artinya:

“Rasulullah SAW tidak mengizinkan Usman bin Mazh'un untuk *tabattul* (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no 5037 dalam kitab ke-67, Kitab Nikah bab ke-8, bab apa yang dibenci dan membujang dan dikebiri).³⁶

Semasa hidupnya Usman bin Mazh'un memilih secara sadar dan secara sukarela untuk menahan diri untuk tidak melakukan pernikahan, tidak menggunakan sesuatu yang wangi, serta meninggalkan segala bentuk kesenangan duniawi.³⁷

³⁵ Agus Hermanto, *Membujang dalam Pandangan Islam*, (Banyumas: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 12.

³⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), hlm. 496.

³⁷ Nadiya, Agus, dan Abdul, “Perintah Menikah dan Larangan Membujang dalam Tinjauan Istislah”, hlm 12.

Dalam ajaran agama Islam, tindakan membujang sering sekali dianggap sebagai aspek negatif. Karena hasrat seksual dalam diri manusia sejatinya harus dilepaskan dan tidak boleh dibelenggu, namun pelepasan hasrat tersebut harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan melakukan pernikahan. Apabila pelepasan hasrat tersebut dilakukan secara bebas tanpa adanya syariat Islam, maka itu termasuk kedalam perbuatan zina dan perbuatan tersebut dilarang secara tegas. Oleh karenanya Allah dan Rasul menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan dan melarang *tabattul*.³⁸

Dalam hadist riwayat Bukhari juga dijelaskan tentang larangan *tabattul* yakni menjelaskan tentang membujang dilarang tegas dalam Islam.³⁹ Rasulullah selalu secara tegas menyampaikan dalam sunnahnya agar umatnya tidak melakukan *tabattul* dan menyerukan untuk melakukan pernikahan. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang menganjurkan pemikiran dan menjauhi perilaku membujang.

B. Gamophobia

1. Pengertian Gamophobia

Gamophobia merupakan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan komitmen pernikahan. kecemasan diartikan sebagai suatu system ego

³⁸ Nadiya, Agus, dan Abdul, *Perintah Menikah dan Larangan Membujang dalam Tinjauan Istislah*, hlm. 93.

³⁹ Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, hlm. 12.

dalam diri manusia kepada suatu situasi yang dianggap membahayakan sehingga manusia merespon dengan persiapan yang adaptif. Adanya rasa khawatir dengan dicampuri perasaan gelisah, berakibat pada respon fisiologis pada bagian tertentu. Sebagian individu dapat menanganinya akan tetapi tidak sedikit juga yang kesulitan mengatasinya. Pada umumnya ketakutan menikah kerap terjadi pada seseorang, akan tetapi pada sebagian orang ketakutan ini sedemikian hebatnya, sehingga sangat mengganggu.⁴⁰

Fobia ialah ketakutan terhadap suatu benda atau tentang suatu situasi tertentu sedemikian besarnya sehingga seseorang selalu berusaha untuk menghindari diri. Seseorang yang menderita fobia ini tahu bahwa kecemasannya tidak seimbang dengan bahaya yang ada.⁴¹ Satu diantara *simtom neutorik* yang paling umum ialah keadaan takut yang terus-menerus yang berbeda dengan ketakutan biasa yang merespon terhadap rangsan menakutkan yang terjadi sekarang.

Kecemasan itu bisa ringan dan bisa berat, bisa bersifat sekali-kali dan bisa pula terus menerus. Bila ringan tetapi terus menerus disebut kekhawatiran. Bila sekali-kali tetapi berat dinamakan panik. Orang awam beranggapan bahwa kekhawatiran itu tidaklah keliru. Akan tetapi ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi itu tidaklah berfaedah, bahkan menyakitkan. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya adalah ketakutan terhadap sesuatu yang lain. Rasa panik memberikan bukti

⁴⁰ Carol Wade and Carol Tavis, *Psikologi, Edisi Kesembilan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 332.

⁴¹ Carol Wade and Carol Tavis, *Psikologi, Edisi Kesembilan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 332

yang lebih kuat bahwa ketakutan *neurotic* itu sebenarnya tidak disebabkan oleh rangsang yang jelas, terkadang rasa takut itu tidak disadari.⁴²

Semua *phobia* adalah ketakutan yang tidak beralasan. Ketakutan sebenarnya yang bertalian dengan perasaan bersalah ataupun malu ditekan. Kemudian berubah takut pada sesuatu yang lain. Dengan begitu terpendam konflik atau frustrasi yang dialaminya. *Phobia* itu lebih serius daripada kecemasan karena mengembangkan cara penyesuaian diri tambahan yang keliru. Di dalam usahanya untuk memasukkan dalam pikiran kecemasannya, orang menghubungkannya dengan hal-hal tidak salah yang dialami sebelumnya. Hal-hal ini kemudian menjadi penyebab yang sebenarnya dari kecemasan itu.⁴³

2. Gejala *Gamophobia*

Seseorang yang mengalami fobia merasakan ketakutan akan suatu hal yang sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat, cenderung berlebihan, dan tidak rasional. Sama halnya dengan penderita *gamophobia*, mereka belum dapat mengendalikan rasa takutnya yang kemudian berujung untuk memilih menghindari pernikahan serta komitmen.

Menurut Asis Muslimin, terdapat tanda-tanda tertentu bahwa seseorang mengidap gangguan *gamophobia* diantaranya adalah:

- a. Merasakan ketakutan yang cenderung tidak wajar terhadap komitmen pernikahan dan tidak memiliki alasan yang rasional.

⁴² M. Dimiyati Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm. 282.

⁴³ Mahmud, *Psikologi Suatu Pengantar*, hlm. 286.

- b. Merasakan ketakutan secara terus menerus, kuat, serta perasaan ketakutan yang tidak rasional.
- c. Ketakutan tersebut biasanya bersumber dari adanya perasaan bersalah atau kejadian masa lampau.
- d. Ketakutan yang dialami berkaitan dengan konflik atau frustrasi.
- e. Menghindari hubungan serius dan memilih hubungan tanpa status.
- f. Membayangkan sesuatu yang buruk dalam hubungan masa depan.⁴⁴

Tanda-tanda yang ditunjukkan penderita gangguan *gamophobia* seringkali berpengaruh pada kehidupannya. Perasaan takut dan alasan tidak rasional terhadap pernikahan menjadi tanda umum seseorang mengidap gangguan *gamophobia*. Dengan ditandai munculnya rasa kecemasan dan ketakutan yang tinggi terhadap pernikahan, kerap kali penderita gangguan *gamophobia* kesulitan untuk mempertahankan hubungan dengan pasangannya.⁴⁵

Apabila Tingkat kecemasan terhadap pernikahan sudah meningkat, terkadang penderita merasakan serangan panik atau *heart attack* yang ditandai dengan perasaan bingung, pusing, mual, dada sesak, detak jantung meningkat, tubuh gemeter, telinga berdenging, sensasi ingin buang air kecil, dan bahkan menangis ketika mendengar kata pernikahan.⁴⁶

⁴⁴ Adha Eugenio, *Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan*, hlm. 37.

⁴⁵ Tiara, *Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia*, hlm. 138.

⁴⁶ Asis Muslimin, *Fobia Sembuh Dalam Sepuluh Menit*, (Bogor: Syiarpedia, 2021), hlm. 28.

3. Penyebab *Gamophobia*

Menurut pandangan Reis dan Rusbult, *gamophobia* bisa bersumber dari perasaan atau pengalaman buruk tentang pernikahan yang berasal dari keluarga maupun lingkungan terdekatnya. Oleh karena adanya kejadian negatif atau perasaan negatif yang dialami oleh seseorang mengenai pernikahan, sampai berujung untuk memutuskan hidup seorang diri tanpa melangsungkan pernikahan. Penyebab terjadinya *gamophobia* pada seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai alasan, diantaranya berdasarkan yang berhubungan dengan biologis ataupun bersifat sosial.⁴⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ossai dan Mariam Ogbugwa yang dilakukan di Universitas River State dijelaskan bahwa penyebab *gamophobia* yang berhubungan dengan biologis adalah masturbasi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masturbasi menjadi salah satu alasan seseorang takut menikah atau ketakutan untuk memiliki komitmen pada hubungan yang langgeng.⁴⁸

Dengan artian bahwa, seseorang yang telah mencapai kepuasan seksual melalui masturbasi merasa tidak perlu untuk melakukan pernikahan karena individu tersebut merasa bisa melakukannya sendiri dan terhindar dari masalah-masalah dalam pernikahan. hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guerrero, Bridget, dan Marokoff yang

⁴⁷ Ossai, "Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State", *British Journal of Education* vol. 11 (2023), hlm. 15.

⁴⁸ Ossai, Some Social Predictors, hlm. 15.

menyatakan bahwa masturbasi memiliki hubungan dengan rasa takut akan pernikahan dan komitmen.⁴⁹

Selain itu penyebab *gamophobia* yang bersifat sosial yaitu terletak pada latar belakang orangtua. Dalam penelitiannya tersebut mengungkapkan bahwa latarbelakang negatif dari pernikahan orangtua menjadi salah satu alasan seseorang akhirnya mengidap gangguan *gamophobia*, khususnya pada mahasiswa pascasarjana yang belum menikah di Universitas River State. Menurut Kalter, anak-anak yang telah melihat kedua orangtuanya berkonflik akan memiliki pandangan yang pesimis terhadap pernikahan.⁵⁰

Para ahli berpendapat bahwa penyebab *gamophobia* berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pertama yaitu pada factor lingkungan, pola pikir seseorang dibentuk oleh lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan pengalaman negatif yang berasal dari keluarga, teman, ataupun tempat kerja. Kedua yaitu faktor perasaan yang dipendam atau *direpress*, ketika seseorang tidak dapat menemukan cara untuk dirinya mengekspresikan perasaannya dalam waktu yang lama. Ketiga yaitu raga dan fikiran yang memiliki keterikatan dapat menimbulkan kecemasan.⁵¹

Selain itu berdasarkan penelitian Adha, kecemasan dan kekhawatiran juga sebagai penyebab dari munculnya gangguan

⁴⁹ Ossai, *Some Social Predictors*, hlm. 21.

⁵⁰ Ossai, *Some Social Predictors*, hlm. 22.

⁵¹ Aditya Dedy Nugraha, "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam", *Indonesian Journal of Islamic Psychology* (2020), hlm. 7.

gamophobia.⁵² Hal tersebut sejalan dengan pendapat Huck yang menyatakan bahwa semakin sering seseorang mencemaskan sesuatu, maka akan memperburuk hal tersebut. Sama halnya dengan seseorang yang memiliki pikiran negatif tentang pernikahan, maka akan memiliki kecemasan dan ketakutan secara terus menerus meningkat terhadap pernikahan dan berakhir untuk tidak menikah. Untuk melawan ketakutan sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang sulit, namun menjadi sulit ketika belum menemukan hal positif dalam pikirannya.⁵³

4. Pengaruh *Gamophobia*

Terdapat beberapa komplikasi yang ditampakkan pada penderita *gamophobia*. Menurut Gail W. Stuart mengelompokkan dalam respon perilaku, kognitif, dan afektif, diantaranya:

- a. Dalam segi perilakunya, seseorang tersebut akan terlihat gelisah, mengalami ketegangan fisik, tremor, bereaksi terkejut, berbicara dengan cepat, lebih cenderung mengalami cedera, menjauhkan dirinya dari hubungan interpersonal, menghindarkan diri dari pemasalahan, napas berlebihan, dan sangat waspada terhadap pernikahan yang ditakutinya.⁵⁴
- b. Dalam segi kemampuan untuk berfikir atau kognitif, diantaranya perhatiannya akan terganggu, memiliki konsentrasi buruk, mudah lupa, sering salah dalam memberikan penilaian, pikiran terhambatan, lapang

⁵² Adha Eugenio, Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan, hlm. 38.

⁵³ Yudho Soelasmono, “Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian”, (Surabaya: ST Book, 2011), hlm. 25.

⁵⁴ Dona Fitri Annisa and Ifdil, “Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia),” *Konselor* Volume 5, Number 2 (2016), hlm. 94.

persepsi menurun, kreativitas akan menurun, produktivitas mengalami penurunan, bingung, sangat waspada, kesadaran diri, kehilangan objektivitas, takut kehilangan kendali ketika menikah, takut cedera atau kematian, takut terulang kembali, dan memiliki mimpi buruk.⁵⁵

- c. Dalam segi perasaan dan emosi atau afektif, diantaranya mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, gugup, ketakutan, waspada, kekhawatiran, kecemasan, mati rasa, rasa bersalah, dan malu.

Kemudian fobia yang tidak ditangani dapat sangat berpengaruh dalam segi kehidupannya. Seperti lebih sering isolasi sendiri untuk menghindari objek yang sangat ditakutkannya, kemudian suasana hati akan sering terganggu, hingga bunuh diri. Berdasarkan penelitian Wood dan Loewenstein diketahui bahwa seorang lajang usia 35 - 65 tahun merasa lebih tertekan, tidak bahagia, tidak tercukupi, tidak puas, stress, depresi, dan tidak sehat secara emosi dibandingkan seseorang menikah yang memiliki kualitas pernikahan baik, relasi sehat dengan pasangan, dan pernikahan yang bahagia. Perasaan-perasaan tersebut muncul akibat korelasi dengan faktor-faktor seperti kesepian, tidak mempunyai banyak teman, tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, kesehatan, dan kemampuan bekerja.⁵⁶

Pada wanita yang melajang karena belum mendapat pasangan yang sesuai dan telah berusia di atas 30 tahun, ditemukan kecenderungan emosi

⁵⁵ Annisa, "Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)", hlm. 95.

⁵⁶ Yohana Christie, Hartanti, and Nanik, "Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Lajang Ditinjau Dari Tipe Wanita Lajang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, No. 1 (2013), hlm. 3.

yang negatif dalam menghadapi suatu situasi. Wanita tersebut sulit menerima keadaan bahwa dirinya sendiri belum terlalu siap untuk menerima kondisi kelajangannya, sehingga secara emosi mudah terusik, mudah jengkel, dan lebih sensitif ketika orang-orang sudah mulai menyinggung statusnya.

5. Klasifikasi Tingkat Kecemasan

Menurut Pasaribu kecemasan ada empat tingkatan dengan penjelasan dan efeknya sebagai berikut:⁵⁷

a. Tingkat rendah

Tingkat ini merupakan tingkatan yang paling awal dan masih memiliki persepsi yang lapang. Berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan seseorang untuk melihat, mendengar, dan menangkap lebih dari sebelumnya. Kecemasan ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang persepsinya terkait ketakutannya.⁵⁸ Pada tingkat ini, ketika menghadapi masalah pernikahan cenderung tidak mengalami gejala – gejala fisik yang signifikan, akan tetapi ketika sesuatu itu masih terus menerus dirasakan maka timbul gejala fisik dan tidak sampai mengganggu kesehariannya.

⁵⁷ Giatika Chrisnawati and Tutuk Aldino, “Aplikasi Pengukuran Tingkat Kecemasan Berdasarkan Skala Hars Berbasis Android,” *Jurnal Teknik Komputer V* (2019), hlm. 278.

⁵⁸ Dona Fitri Annisa and Ifdil, “Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia),” *Konselor Volume 5, Number 2* (2016), hlm. 97.

b. Tingkat sedang

Memungkinkan individu untuk berfokus pada kecemasan yang menurutnya penting dan mengesampingkan hal lain. Kecemasan ini mempersempit lapang persepsi individu atau semakin fokus pada anggapan ketakutannya, dimana seseorang hanya berfokus pada hal yang penting saja lapang persepsi menyempit sehingga kurang melihat, mendengar, dan menangkap. Seseorang memblokir area tertentu tetapi masih mampu mengikuti perintah jika diarahkan untuk melakukannya. Dengan demikian, individu mengalami tidak perhatian yang selektif sehingga menyebabkan mulai berpikir yang irrasional yang tidak pernah di alami sebelumnya. Pada tingkat sedang ini cenderung masih belum berdamai dengan ketakutannya, sering menimbulkan gejala fisik seperti keringat dingin, mual, pusing dan lain sebagainya ketika menghadapi permasalahan tentang pernikahan

c. Tingkat tinggi

Pada tingkat ini sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang spesifik serta tidak berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditunjukan untuk mengurangi kecemasan, dan banyak arahan yang dibutuhkan untuk fokus pada subyek lainnya. Pada tingkat ini cenderung mengganggu kesehariannya, karena sangat akrab dengan kecemasan sehingga berusaha untuk memperedah ketakutannya dengan hal lain.

d. Tingkat panik

Dikaitkan dengan rasa takut dan teror, sebagian orang yang mengalami kepanikan tidak dapat melakukan hal-hal bahkan dengan arahan. Penurunan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyempit, dan kehilangan pemikiran rasional. Orang panik tidak mampu berkomunikasi atau berfungsi secara efektif.

6. Gamophobia dalam Pandangan Sosiologi

Membahas fenomena *gamophobia* yang terjadi sekarang ini, tentunya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun perlu diketahui, bahwa *gamophobia* harus dipahami sebagai fenomena kompleks yang tidak bisa dinilai hanya dari satu sisi. Ada yang memang memiliki trauma mendalam dan membutuhkan waktu (atau bahkan tidak menikah sama sekali), dan itu perlu dihormati. Namun, bagi sebagian lainnya, rasa takut tersebut bisa jadi diatasi dengan proses healing, pemahaman agama, dan dukungan sosial yang kuat.

Gamophobia, atau ketakutan yang berlebihan terhadap pernikahan, merupakan fenomena psikososial yang semakin banyak dijumpai dalam masyarakat modern. Dalam perspektif sosiologi, gamophobia tidak hanya dipahami sebagai gangguan psikologis individu semata, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial, budaya, dan struktural yang lebih luas. Pernikahan, dalam konteks sosiologis, merupakan institusi sosial yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat, mewariskan nilai-nilai budaya, dan memenuhi kebutuhan biologis serta psikologis individu. Oleh karena

itu, penolakan atau ketakutan terhadap institusi ini dapat mengindikasikan adanya gangguan atau perubahan pada fungsi-fungsi sosial tersebut.

Berikut ini peneliti sajikan beberapa teori dalam sosiologi yang berkaitan dengan *gamophobia*, diantaranya ialah:

a. Teori Fungsionalisme Struktural

Salah satu tokoh penggagas dari teori ini adalah Talcot Parson yang termasuk dalam tokoh sosiolog modern. Teori struktural fungsional berbicara bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori fungsionalisme struktural ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.⁵⁹

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Karena tujuan utama dari teori fungsionalisme struktural Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat

⁵⁹ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 21.

akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.⁶⁰

Jika kita kaitkan teori ini dengan fenomena *gamophobia*, dapat dipahami bahwa *gamophobia* sebagai gejala sosial yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga kestabilan dan keteraturan sosial. Dalam hal ini, institusi pernikahan dan keluarga memegang peran krusial sebagai wadah reproduksi, sosialisasi nilai, serta dukungan emosional dan ekonomi.

Namun, ketika individu mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap pernikahan akibat trauma emosional, pengalaman buruk di masa lalu, atau kecemasan terhadap beban ekonomi, maka keengganan untuk menikah menjadi bentuk disfungsi terhadap institusi keluarga. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, kondisi ini merupakan gangguan terhadap harmoni sosial, karena pernikahan yang idealnya berfungsi memperkuat kohesi sosial justru dihindari.

Dampak dari disfungsi ini bisa bersifat jangka panjang. Ketika pernikahan tidak lagi menjadi pilihan hidup utama, maka terjadi penurunan angka kelahiran, melemahnya peran keluarga sebagai agen sosialisasi, dan meningkatnya jumlah individu yang hidup sendiri tanpa sistem pendukung keluarga yang stabil. Jika tren ini terus berkembang,

⁶⁰ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma...*, hlm. 25.

maka struktur sosial masyarakat secara keseluruhan dapat mengalami keretakan, khususnya dalam hal regenerasi, solidaritas sosial, dan keseimbangan peran antar generasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang fungsionalisme struktural, *gamophobia* bukan sekadar persoalan psikologis pribadi, melainkan fenomena sosial yang dapat mengganggu integrasi dan kesinambungan masyarakat secara lebih luas.

b. Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁶¹ Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.

Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri. Terdapat banyak konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat,

⁶¹ Dany Haryanto dan G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011), hlm. 113

karena dari hal-hal kecil pun bisa menimbulkan sebuah konflik yang berakhir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar bila tidak ditanggapi dengan cepat dan serius.

Dari sudut pandang teori konflik, *gamophobia* tidak semata-mata dipahami sebagai gangguan psikologis individu, melainkan sebagai respons terhadap realitas sosial yang sarat ketimpangan. Ketimpangan ini menciptakan tekanan sosial yang beragam, termasuk dalam hal pernikahan. Ketakutan akan kegagalan finansial dan tekanan untuk memenuhi standar pernikahan ideal seperti pesta mewah, kepemilikan rumah, dan stabilitas ekonomi merupakan cerminan dari distribusi sumber daya yang tidak merata.

Dalam masyarakat yang didominasi nilai-nilai kapitalistik, pernikahan sering kali dipandang bukan lagi sebagai kemitraan emosional dan spiritual, melainkan sebagai beban ekonomi yang berat. Individu yang tidak memiliki posisi ekonomi yang kuat akan merasa tidak layak atau tidak siap untuk menikah, sehingga munculah rasa takut yang intens terhadap pernikahan. Lebih jauh lagi, konstruksi sosial tentang "pernikahan ideal" juga memperkuat ketimpangan.

Masyarakat seringkali menstandarkan pernikahan berdasarkan status sosial dan kemampuan finansial, bukan kesiapan emosional atau kedewasaan psikologis. Hal ini menimbulkan tekanan sosial yang besar, terutama bagi kelompok menengah ke bawah, yang merasa terpinggirkan dari narasi pernikahan yang "layak". Akibatnya, rasa takut untuk

menikah bukan hanya soal trauma atau kegagalan pribadi, tetapi merupakan refleksi dari struktur sosial yang tidak adil.

c. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Menurut teori ini, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial.⁶²

Jika kita kaitkan teori interaksionisme simbolik dengan fenomena *gamophobia*, teori ini menilai *gamophobia* bukanlah sekadar gangguan mental yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang membentuk makna-makna tertentu dalam diri individu. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menciptakan dan menafsirkan makna melalui simbol dan pengalaman sosial sehari-hari.

Dalam konteks ini, *gamophobia* dapat muncul dari pengalaman masa lalu yang bersifat traumatis, seperti perceraian orang tua,

⁶² Artur Asa Berger, *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans. M. Dwi Mariyanto and Sunarto (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 14.

ketegangan dalam rumah tangga, atau paparan terhadap relasi pernikahan yang penuh konflik. Pengalaman-pengalaman tersebut memberi makna negatif terhadap simbol "pernikahan" dalam benak individu. Akibatnya, pernikahan tidak lagi dimaknai sebagai ikatan cinta dan komitmen, melainkan sebagai sumber penderitaan, tekanan, atau kegagalan.

Makna yang terbentuk melalui pengalaman ini tidak hanya melekat sementara, tetapi dapat membentuk cara pandang jangka panjang terhadap hubungan romantis dan komitmen. Seorang individu yang mengalami hal tersebut mungkin akan merasa cemas, terancam, atau tidak percaya diri saat menghadapi kemungkinan menikah, karena asosiasi yang melekat dalam pikirannya terhadap simbol-simbol pernikahan telah terdistorsi.

Dalam perspektif ini, penyelesaian masalah *gamophobia* tidak cukup hanya melalui pendekatan medis atau psikologis individual. Perlu ada upaya sosial untuk mengonstruksi ulang makna pernikahan secara positif. Hal ini bisa dilakukan melalui dukungan dari keluarga, penyuluhan keagamaan yang menekankan nilai-nilai kasih sayang dan kerja sama dalam pernikahan, serta peran media yang menyajikan narasi pernikahan yang realistis dan membangun. Dengan begitu, individu dapat belajar memaknai pernikahan secara baru bukan sebagai beban, tetapi sebagai ruang tumbuh bersama.

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah (مقاصد انشريعة) terdiri atas dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syari'ah* (انشريعة). Kata *maqashid syari'ah* jika ditinjau secara bahasa memiliki dua istilah diantaranya, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju asal air. Jalan menuju asal air bisa juga disebut sebagai jalan ke arah sumber utama.⁶³

Kandungan *maqashid syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk pada ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru *ushul fiqh* yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya *syari'at* itu ditetapkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁶⁴

2. Dasar Hukum *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah bukan hanya menjadi faktor keberhasilan dalam melahirkan produk hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan,

⁶³ Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut al-Syatibi, 5

⁶⁴ Ghafar hidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," 17.

melainkan dengan pertimbangan *maqashid syari'ah*, para ulama dapat memberikan filosofis terhadap produk hukum yang akan muncul sebagai upaya dari ijtihad hukum. Pada dasarnya inti dari *syari'at* (hukum) atau *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini, al-syatibi menyatakan bahwa:

“Sesungguhnya syar'i (pembuat syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.”

Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan kata *asy-syari'ah* pada Surah Al-Jatsiyah [45]: ayat 18 sebagai berikut;

يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءَ تَتَّبِعُونَ لَا ۚ وَفَاتَّبِعُهَا الْأَمْرَ مِنْ شَرِيعَةٍ عَلَىٰ جَعَلْنَاكَ نُمَّ

Artinya:

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah [45]: 18)

Dalam kalangan ulama *ushul al-fiqih*, *maqashid syari'ah* disebut juga *asrar al-syari'ah* yang artinya berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi semua makhluk Allah SWT, yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Ada beberapa dasar atau landasan yang dikemukakan oleh ulama *ushul al-fiqih* dalam menetapkan setiap hukum Islam berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh *syari'at*, yaitu kemaslahatan umat manusia.⁶⁵

⁶⁵ Khairul Umam, Ushul Fiqih, 54

3. Macam – Macam *Maqashid Syari'ah*

Teori *maqashid syari'ah* oleh Syatibi dibangun di atas premis yang meyakinkan, bahwa setiap hukum *syari'at* ditetapkan pada satu tujuan. *Syari'ah* bukan hanya untuk kepentingan individu melainkan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia bersikap Universal dan paling pokok, menjadi tujuan utama ditetapkannya *maqashid syari'ah* ialah kebebasan beragama, keselamatan jiwa, keselamatan akal (intelekt), kehormatan keluarga dan keamanan harta benda.⁶⁶

Dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, menurut para ahli ushul fikih terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, diantaranya agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nast*), harta (*hifz al-mal*). Dalam menjaga kelima unsur pokok di atas, Al-syatibi membagi tiga tingkatan *maqashid syari'ah* yaitu (*dharuriyyah*) tujuan primer, (*al-hajjiyah*) tujuan sekunder, (*al-tahsiniyah*) tujuan tersier. Tiga macam tingkatan *maqashid* atau tujuan syariah diantaranya;

a. *Dharuriyyah*

Dharuriyyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi maslahat manusia.

⁶⁶ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," Jurnal Gema Keadilan, Edisi I, Volume 6 Nomor 1 (June 2019): 30–31, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/4948>.

Kemaslahatan *dharuriyyah* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.⁶⁷

b. *Al-Hajjiyah*

Al-Hajjiyah yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek *hajjiyah* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek *hajjiyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, *muamalat* dan *ugubat* (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukhsah*) dan keinginan bagi *mukallaf* yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Said Romadhon al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), 71.

⁶⁸ Muhyidin, "Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," 15.

c. *Al- Tahsiniyah*

Al-Tahsiniyah adalah segala yang pantas dan layak mengikat akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tegasnya *tahsiniyah* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*). Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyah* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyah*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁶⁹

Aspek *tahsiniyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, berhias bila hendak ke masjid bagi laki-laki, melakukan amalan-amalan sunnat, bershadaqah, berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsiniyah* dalam perspektif hukum Islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif.

Menurut as-Syatibi ada lima macam-macam hal yang termasuk ke dalam kategori kebutuhan daruriyyah ini, yaitu:

⁶⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Summer 2015): 294, <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemikiran-Abu-Ishaq-Al-Syatibi-DalamKitab-Djalaluddin/934abfaae5bfb70bf70123f098e37e88ff8467de>.

- a. memelihara agama (*hifz al-din*)
- b. memelihara jiwa (*hifz al-nafs*),
- c. memelihara akal (*hifz al-aql*)
- d. memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
- e. memelihara harta (*hifz al-mal*).⁷⁰

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa Islam mewajibkan memakan makanan yang baik-baik lagi halal dan melarang memakan makanan yang haram (karena adanya hal-hal yang tidak baik bagi diri manusia), selain itu Islam mewajibkan memelihara jiwa seseorang dan mengharamkan membunuh jiwa manusia. Untuk menyelamatkan akal, Islam melarang hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, misalnya meminum minuman yang memabukkan sehingga menyebabkan manusia hilang kesadaran dirinya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam mewajibkan menikah dan mengharamkan zina.

Kemudian untuk menyelamatkan harta Islam mensyariatkan hukum jual-beli yang baik dan benar dan melarang upaya-upaya yang merusaknya seperti melakukan pencurian. Kedua, maqasid al-hajiyah, ialah kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan

⁷⁰ Abu Ishaq Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jilid II Kairo: Mustafa Muhammad, t.th. 5.

manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.


Oleh karena itu kebutuhan atau maqasid al-hajjiyyah dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat daruriyyah dan menyingkarkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan daruriyyah. Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan hajjiyyah ini kehadirannya sangat dibutuhkan. Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama (hifz al-din) tidaklah gagal atau rusak secara total namun bisa mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan. Ketiga, kebutuhan takhsiniyyah atau kebutuhan tersier, adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan.

Menurut al-Syatibi pada di atas yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak. Pada tingkatan ini kebutuhan hajjiyyah bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-Hadis.

Sebagai contoh dalam tingkatan kebutuhan ini adalah apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebutuhan

daruriyyah yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, dalam bentuk bentuk arstektur susai dengan taraf perkembangan kebudayaan lokal, misalnya menggunakan model kubah Madinah, Mekah, atau yang lainnya. semua itu diserahkan pada rasa dan nilai estetika dan kemampuan lokal.

Untuk mencapai pemeliharaan lima unsur pokok di atas secara sempurna, maka ketiga tingkatan maqasid al-syari'ah tersebut tidak dapat dipisahkan. Kepentingan daruriyyah merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan yang lainnya, dan kepentingan hajiyyah merupakan penyanggah dan penyempurna bagi kepentingan daruriyyah sedangkan takhsiniyyah merupakan unsur penopang bagi kepentingan hajiyyah atau sekunder.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha dan eksplorasi suatu masalah secara mendalam dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, berikut metode yang akan digunakan dalam penelitian “Fenomena *Gamophobia* Dalam Pandangan Tokoh Agama Di Kabupaten Banyumas”.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif field research. Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara gabungan. Analisis data yang digunakan bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.⁷¹

⁷¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta. 2016). hlm. 8-9.

Jenis penelitian lapangan yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai tentang fenomena *Gamophobia*. Penelitian ini juga merujuk pada data yang bersifat normatif yang berkaitan dengan data-data kepustakaan yang bertujuan untuk memahami suatu kondisi dan membuat analisa yang teliti dan terperinci.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Dalam hal ini peneliti melihat kasus di Kabupaten Banyumas yaitu “Fenomena *Gamophobia* Pernikahan Di Kabupaten Banyumas.”

B. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Premier

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok

yang dibuktikan dalam penelitian.⁷² Dimana informasi didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Peneliti melakukan langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara serta observasi tokoh agama di Kabupaten Banyumas, diantaranya :

- a. Bapak Mohammad Aminudin pengurus Organisasi Islam Muhammadiyah
- b. Bapak Ali Ridho Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama'
- c. Bapak Budi Susanto, S. H Kepala Kantor Urusan Agama
- d. Ibu Umniyatul Labibah pengurus Organisasi Majelis Ulama' Indonesia

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.⁷³

Data sekunder ini digunakan peneliti untuk memperkuat hasil temuan serta

⁷² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 10.

⁷³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 15.

melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan.⁷⁴

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara, dan kuisisioner. Jika wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan seseorang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lain. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷⁵

Secara garis besar metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan. Maksud dari observasi dengan partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok yang

⁷⁴ Rohmad dan Supriyanto. *Pengantar Statistika (Panduan Praktis Bagi Pengajar dan Mahasiswa)*. (Yogyakarta: Kalimedia. 2015). hlm. 31.

⁷⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*..., hlm. 203.

diteliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti bukan dari bagian kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya sebagai pengamat kegiatan.⁷⁶ Dalam penelitian ini penulis mengemukakan observasi non partisipan, karena peneliti hanya mengamati apa yang terjadi di lokasi penelitian, peneliti tidak termasuk bagian dari objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁷ Menurut pengertiannya, wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari informan dan atau responden yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai.⁷⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dari responden atau informan. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur mengingat obyek wawancara bukan hanya satu orang dan jenis profesi.

⁷⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 204.

⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014)..., hlm. 186.

⁷⁸ Rohmad dan Supriyanto. *Pengantar Statistika*..., hlm. 32.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, ditempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.⁷⁹

Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data, dari jumlah keseluruhan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan disamping juga letak geografis, peta-peta, foto-foto kegiatan, data inventaris terhadap pemenuhan material yang diperlukan peneliti untuk menunjang kejelasan objek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, yaitu dengan mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

⁷⁹Diakses melalui, <http://konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan.html?m=1>, pada hari Senin 15 Mei 2024, pukul 07.22 WIB.

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁸⁰

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan pada data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas yang mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸¹

Makna lain mengenai reduksi data yaitu bentuk analisis dimana di dalamnya terdapat kegiatan memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan yang dibuat peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber. Sehingga dengan catatan tersebut peneliti dapat mereduksi data dengan cara memilah data berdasarkan fokus penelitian, kemudian menyusun data berdasarkan kategori, dan pengodean data berdasar pada kisi-kisi yang dibuat oleh peneliti.⁸²

⁸⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung : Alfabeta. 2016). hlm. 333

⁸¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi...*, hlm. 336.

⁸² I Made Laut Mrtha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta : Quadrant. 2020). hlm. 167.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sedang dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan dari mendisplaykan data sendiri adalah untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, dan kemudian akan lebih mudah pula dalam merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁸³

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dimaksud merupakan temuan deskripsi maupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dimana hasil ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸⁴

⁸³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi...*, hlm. 339.

⁸⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi...*, hlm. 343.

BAB IV

FENOMENA *GAMOPHOBIA* DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banyumas Terhadap *Gamophobia* Tentang Pernikahan

Dewasa ini, permasalahan mengenai *gamophobia* banyak terjadi di tengah masyarakat, khususnya para kawula muda. Berangkat dari kesalahan dalam menjalani hubungan pada masa lampau, ekonomi, perbedaan pandangan dan lain sebagainya menjadi faktor utama mengapa para muda-mudi memilih untuk menghindari dari pernikahan. Hal ini dapat kita lihat dari angka pernikahan di Indonesia yang terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sajikan tabel angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2019 – 2023.⁸⁵

Tabel 4.1

Angka Pernikahan di Indonesia Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Pernikahan
2019	1.968.978
2020	1.792.548
2021	1.742.049
2022	1.705.348

⁸⁵ <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/07/214736720/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-menurun> Diakses pada tanggal 5 Maret pada pukul 00.02 WIB.

2023	1.577.255
------	-----------

Menilik dari fakta di tersebut, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berbagai faktor menjadi penyebab mengapa generasi muda enggan melakukan pernikahan. Berikut ini peneliti paparkan hasil observasi dan wawancara dengan pengidap *gamophobia* di Kabupaten Banyumas dan Sosial Media *Tiktok*:

Tabel 4.2

Hasil Observasi dan Wawancara pengidap *gamophobia* di Kabupaten Banyumas

No.	Nama (Inisial)	Alamat	Alasan
1	A	Cilongok	Ingin <i>childfree</i> sedangkan yang ditakutkan, pasangannya ingin mempunyai banyak anak. ⁸⁶
2	F	Purwokerto Selatan	Merasa gagal dalam hal ekonomi sehingga takut tidak bisa menghidupi keluarganya kelak. ⁸⁷
3	T	Banyumas	Selalu gagal dalam percintaan sehingga merasa tidak layak untuk dicintai. ⁸⁸

⁸⁶ Wawancara dengan “A” pada tanggal 4 Januari 2025.

⁸⁷ Wawancara dengan “F” pada tanggal 5 Januari 2025

⁸⁸ Wawancara dengan “T” pada tanggal 7 Januari 2025

4	D	Sumbang	<i>Insecure</i> dalam hal fisik. ⁸⁹
5	N	Kemranjen	Didiagnosa mandul. ⁹⁰

Tabel 4.3

Hasil Wawancara dengan pengidap *gamophobia* di Sosial Media *Tiktok*

No.	Nama (Inisial)	Alasan
1	U	Trauma menjalin suatu hubungan kepada orang lain karena pernah dikhianti. ⁹¹
2	V	Trauma karena pernah menjalin hubungan <i>Toxic Relationship</i> . ⁹²
3	A	Mendapat perlakuan kekerasan dalam keluarga sehingga menimbulkan rasa tidak ingin berkeluarga. ⁹³

Fenomena *gamophobia* di kalangan generasi muda di Indonesia, yang terlihat dari penurunan angka pernikahan dari tahun 2019 hingga 2023, mencerminkan adanya perubahan pola pikir terhadap pernikahan. Faktor-faktor seperti pengalaman buruk dalam hubungan masa lalu, trauma emosional, ketakutan terhadap kegagalan ekonomi, dan ketidakpercayaan diri menjadi

⁸⁹ Wawancara dengan “D” pada tanggal 9 Januari 2025

⁹⁰ Wawancara dengan “N” pada tanggal 11 Januari 2025

⁹¹ Wawancara dengan “U” pada tanggal 11 Desember 2024

⁹² Wawancara dengan “V” pada tanggal 11 Desember 2024

⁹³ Wawancara dengan “A” pada tanggal 12 Desember 2024

penyebab utama munculnya *gamophobia*. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kabupaten Banyumas dan platform media sosial seperti Tiktok, terlihat bahwa banyak individu yang menghindari pernikahan karena alasan pribadi, seperti keinginan untuk hidup *childfree*, ketidakmampuan memenuhi ekspektasi dalam keluarga, hingga pengalaman traumatik seperti kekerasan dalam keluarga dan hubungan yang *toxic relationship*.

Dengan demikian, untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan emosional, serta menyediakan dukungan dalam membangun hubungan yang sehat. Dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan rekan sejawat dalam memperkuat pondasi mental generasi muda mempunyai peranan yang sangat krusial. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang kesiapan pernikahan dan pengelolaan hubungan yang sehat perlu ditingkatkan agar generasi muda dapat merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalani pernikahan di masa depan.

Dalam ajaran Islam, membujang atau enggan menikah merupakan perbuatan atau sikap yang tidak dianjurkan. Bahkan jika seseorang yang sudah mampu secara ekonomi dan mental untuk menyegerakan pernikahan. Fenomena *gamophobia* ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip ajaran Islam sehingga mengundang berbagai opini atau pendapat dari beberapa tokoh agama. Berikut ini penulis kemukakan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kabupaten Banyumas mengenai fenomena *gamophobia*, diantaranya ialah:

1. Mohamad Aminudin (Organisasi Islam Muhammadiyah Kab. Banyumas)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohamad Aminudin pada tanggal 6 Agustus 2024, beliau berpendapat:

“Gamophobia merupakan suatu kondisi seseorang yang mengalami kecemasan atau ketakutan yang berlebihan terhadap komitmen dalam berumah tangga. Padahal dalam membangun rumah tangga tidak semenakutkan itu, karena mereka belum pernah mencoba.”⁹⁴

Dari apa yang disampaikan oleh Mohamad Aminudin, dapat disimpulkan bahwa *gamophobia* merupakan kondisi seseorang yang memiliki ketakutan dan kecemasan secara berlebihan untuk membangun rumah tangga atau menikah. Hal ini tentunya tanpa dasar, karena ketakutan akan sesuatu yang belum pernah dialami merupakan hal yang manusiawi. Oleh karenanya, menilai sesuatu tanpa adanya pengalaman adalah sebuah kesalahan.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan mengapa faktor *gamophobia* ini bisa terjadi pada seseorang. Dalam wawancaranya, beliau menjelaskan:

“Faktor mengapa seseorang bisa mengidap *gamophobia* ada banyak, diantaranya ialah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor riwayat yang gagal dalam menjalin hubungan. Faktor ekonomi menjadi faktor yang umum biasa terjadi, karena mereka menganggap tidak mampu untuk menafkahi anak dan pasangan kelak, padahal Allah tidak sepelit itu. Dalam Q.S. An-Nur ayat 32 Allah menjelaskan bahwa akan memberikan karunia-Nya walaupun mereka miskin.”⁹⁵

Menurut pandangan Mohamad Aminudin di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa terkena *gamophobia*, diantaranya ialah:

⁹⁴ Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

⁹⁵ Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

a. Faktor ekonomi

Pernikahan merupakan hubungan yang sakral baik dari sudut pandang agama maupun adat. Oleh karenanya, pernikahan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal dan kesiapan. Salah satu persiapan yang penting dalam menjalani kehidupan setelah menikah ialah ekonomi.

Kesiapan dari ekonomi tentunya akan sangat berdampak pada hubungan suatu rumah tangga. Menurut Mohamad Aminudin, beliau menjelaskan:

“Suatu keluarga dengan tingkat ekonomi yang berkecukupan tentunya tidak akan pusing dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini bertolak belakang dengan keluarga dengan tingkat ekonomi yang tergolong kurang, mereka kesusahan walau hanya untuk sekedar makan. Bahkan tak jarang sampai bertengkar hingga berujung pada perceraian.”⁹⁶

Pengaruh stigma masyarakat terkait kesiapan ekonomi sebelum menikah sangat gencar. Maka, tak jarang kita temui seseorang yang belum menikah dengan alasan faktor ekonomi yang belum siap merupakan hasil doktrin dari stigma tersebut. Mereka lebih memilih membujang daripada menikah karena mereka takut tidak bisa menafkahi keluarganya kelak.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan suatu tempat berkumpulnya beberapa populasi dan makhluk hidup. Berbagai macam karakteristik, sifat dan

⁹⁶ Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

perilaku yang berbeda akan mempengaruhi penghuni lainnya, sama halnya dengan persepsi tentang pernikahan. Menurut Mohamad Aminudin, beliau menjelaskan bahwa:

“Faktor lingkungan mempunyai peranan yang cukup andil terhadap persepsi seseorang. Contohnya seseorang melihat kerabat, teman bahkan orangtuanya sendiri yang gagal dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga membuat orang tersebut menilai pernikahan itu sulit dan banyak yang gagal. Akhirnya ia memilih untuk melajang.”⁹⁷

c. Faktor hubungan pada masa lalu

Perasaan sakit hati atas gagalnya menjalin hubungan dengan orang pada masa lalu mempunyai dampak yang buruk. Rasa sakit yang tak kunjung diobati mampu mengubah persepsi seseorang terhadap suatu hubungan. Rasa takut dan cemas akan terulangi kembali kejadian di masa lalu membuat ia memilih untuk melajang. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mohamad Aminudin, beliau menjelaskan:

“Gagalnya seseorang menjalin hubungan asmara pada masa lalu mampu menjadi bibit-bibit orang tersebut terkena *gamophobia*. Rasa sakit yang membekas memunculkan cerminan pada masa lalu dan takut untuk menaruh kepercayaan kepada orang baru.”⁹⁸

Penanganan terhadap pengidap *gamophobia* menjadi prioritas nyata yang harus dilaksanakan. Berbagai solusi dilontarkan agar mampu menjawab permasalahan *gamophobia* ini. Menurut Mohammad Aminudin, dalam wawancaranya beliau menjelaskan:

“Solusi untuk keluar dari kondisi *gamophobia* sudah jelas, Pertama yaitu perkokoh pengetahuan ilmu agama. Kedua, perbanyak konsultasi kepada orang yang sudah menikah. Ketiga, tanamkan kepercayaan diri.”⁹⁹

⁹⁷ Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

⁹⁸ Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

⁹⁹ Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

Berdasarkan apa yang disampaikan Mohamad Aminudin di atas, terdapat beberapa solusi untuk keluar dari kondisi *gamophobia*, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perkokoh pengetahuan ilmu agama

Berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh manusia dapat terpecahkan dengan berbagai sudut pandang, salah satunya ialah dari agama. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman untuk menjalani kehidupan. Akan sangat bermanfaat jika manusia mempelajari dan mengamalkan apa yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an.

Sama halnya dengan permasalahan *gamophobia*, Al-Qur'an sendiri sudah menjawab dan menjelaskannya. Menurut Mohamad Aminudin, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk memecahkan permasalahan *gamophobia*, coba kita kaji Al-Qur'an lebih dalam. Sebagai contoh dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan atas kekuasaan-Nya dengan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Siang dan malam, atas bawah, laki-laki perempuan dan lainnya. Itu baru 1 ayat, coba kalau kita belajar lagi Al-Qur'an dan hadits terkait pernikahan, maka kita akan mendapatkan pencerahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkokoh ilmu agama, selain meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, InsyaAllah kita juga bisa terhindar dari *gamophobia*.”¹⁰⁰

b. Melakukan konsultasi kepada orang yang sudah menikah

Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan kehadiran orang lain. Berbagai masalah dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dan pertolongan dari orang lain,

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

salah satunya ialah dengan cara konsultasi. Sudah sewajarnya orang yang awam akan berkonsultasi kepada orang yang berpengalaman agar mendapatkan gambaran apa yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Sama halnya dengan orang yang belum menikah akan berkonsultasi kepada orang yang sudah menikah agar dapat menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Menurut Mohamad Aminudin dalam wawancaranya, beliau menjelaskan:

“Berkonsultasi dengan orang yang sudah menikah tentunya akan memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan ditinggalkan agar kehidupan berumah tangga menjadi tenteram dan damai. Belajar dari orang yang berpengalaman memberikan pandangan tersendiri tentang pernikahan baik suka dan dukanya.”¹⁰¹

c. Menanamkan rasa percaya diri

Gamophobia pada dasarnya penyakit kejiwaan yang menyerang manusia atas dasar rasa kurangnya percaya diri. Menurut Mohamad Aminudin, beliau menjelaskan bahwa:

“Agar terhindar atau bangkit dari gamophobia ialah salah satunya dengan membangkitkan rasa percaya diri. Karena kebanyakan pengidap gamophobia bermula dari rasa kurang percaya diri baik dari segi ekonomi maupun fisik. Hal tersebut merupakan bentuk dari rasa tidak bersyukur. Untuk meningkatkan rasa percaya diri ada bermacam caranya, salah satunya ialah dengan meningkatkan value yang kita punya tentunya dengan cara berusaha dan berdoa.”¹⁰²

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mohamad Aminudin, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang *insecure* terhadap keadannya sekarang merupakan bentuk dari tidak bersyukur atas karunia Allah

¹⁰¹ Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

¹⁰² Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024

yang berikan. Semuanya akan terlihat baik di mata orang yang mau menerima apa adanya. Namun perlu diingat, seseorang kurang percaya diri bisa meningkatkan *value* atau nilai pada dirinya dengan cara berusaha dan berdoa.

2. Ali Ridho (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Banyumas)

Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan Ali Ridho pada tanggal 27 Juli 2024 terkait dengan *gamophobia*, beliau menjelaskan bahwa:

“Gamophobia yaitu suatu penyakit yang menyerang jiwa seseorang dimana rasa percaya terhadap diri sendiri dan orang lain berkurang atau hilang sehingga merasa enggan untuk menjalin suatu komitmen dalam hubungan”.¹⁰³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *gamophobia* adalah penyakit yang mengganggu kejiwaan seseorang atas dasar tidak adanya rasa percaya kepada orang lain. Hilangnya kepercayaan kepada orang lain membuat orang tersebut tentunya akan memilih hidup menyendiri dan menghindari adanya suatu komitmen dalam hubungan. Sedangkan dasar dalam menjalani suatu hubungan adalah rasa saling percaya.

Selanjutnya, menurut Ali Ridho, seseorang bisa mengidap *gamophobia* terdapat alasan atau faktor yang melatar belakangnya. Dalam wawancaranya, beliau menjelaskan:

¹⁰³ Wawancara dengan Ali Ridho tanggal 27 Juli 2024

“Gamophobia bukan penyakit keturunan, jadi pastilah ada faktor atau alasan tertentu mengapa orang tersebut bisa mengidap gamophobia. Faktor utama yaitu kurangnya pemahaman dalam ilmu agama. Jika seseorang yang paham agama dan sudah siap secara ekonomi dan mental, pastilah orang tersebut akan menyegerakan pernikahan. Namun berbeda halnya dengan orang yang kurang paham agama, berbagai dalih dijadikan alasan untuk menunda pernikahan seperti masalah ekonomi atau rasa sakit hati pada masa lalu”.¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan dari Ali Ridho diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya faktor utama dari pengidap *gamophobia* adalah kurangnya pemahaman terkait ilmu agama. Berbagai alasan dijadikan tameng untuk seseorang menunda pernikahan, padahal jika kita lihat orang tersebut sudah mampu dan matang untuk menjalani pernikahan. Islam sendiri menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan jika seseorang sudah siap baik dari segi ekonomi maupun umur. Karena jika terus ditunda ditakutkan akan terjerumus ke dalam perzinaan.

Dalam memecahkan permasalahan *gamophobia* ini, Ali Ridho juga menawarkan solusi agar terhindar atau bangkit dari *gamophobia*. Beliau menjelaskan bahwa:

“Solusi untuk terhindar atau bangkit dari penyakit gamophobia adalah melakukan konsultasi kepada tokoh agama. Hal tersebut tentunya akan memberikan pencerahan betapa pentingnya arti menikah. Bahkan tak jarang para tokoh agama ini menawarkan pasangan yang siap untuk dinikahi”.¹⁰⁵

Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ali Ridho bahwa, tokoh agama memiliki pemahaman yang dalam tentang makna kehidupan, pernikahan, dan tujuan Tuhan menciptakan pasangan hidup. Dalam

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ali Ridho tanggal 27 Juli 2024

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ali Ridho tanggal 27 Juli 2024

banyak agama, pernikahan dianggap sebagai bagian dari tujuan hidup yang lebih besar, serta sarana untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan. Tokoh agama dapat memberikan perspektif spiritual yang bisa membantu individu dengan *gamophobia* memahami bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan bagian dari ibadah dan proses menuju kehidupan yang lebih baik.

Ketakutan terhadap pernikahan muncul karena kurangnya pemahaman atau persepsi negatif tentang pernikahan. Tokoh agama bisa membantu memperbaiki pandangan tersebut dengan memberikan pencerahan tentang makna sejati pernikahan, seperti kebersamaan, saling mendukung, dan membangun keluarga yang bahagia sesuai dengan ajaran agama. Hal ini dapat mengurangi kecemasan dan membuka hati untuk menerima pernikahan dengan lebih positif. Tokoh agama tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga dapat memberikan bimbingan untuk mempersiapkan individu secara emosional dan spiritual dalam menjalani pernikahan.

Dalam beberapa tradisi, tokoh agama juga memiliki peran dalam membantu menemukan pasangan hidup yang cocok dan siap menikah. Mereka seringkali memiliki jaringan atau cara untuk mempertemukan individu yang memiliki niat baik untuk menikah, dan dapat memastikan bahwa calon pasangan tersebut memiliki kesamaan visi dan nilai-nilai hidup yang sesuai. Secara keseluruhan, dengan pendekatan spiritual dan bimbingan dari tokoh agama, seseorang yang menderita

gamophobia dapat menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang pernikahan, mengurangi ketakutan mereka, dan merasa lebih siap untuk memasuki fase pernikahan

3. Budi Susanto, S. H (Penghulu KUA Kec. Purwokerto Barat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Susanto pada tanggal 11 Juli 2024, beliau menjelaskan bahwa:

“Gamophobia merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki ketakutan terhadap pernikahan sehingga orang tersebut memilih untuk melajang. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi.”¹⁰⁶

Beliau juga menjelaskan mengapa fenomena *gamophobia* bisa terjadi seperti sekarang ini dikarenakan ada bermacam-macam faktor. Dalam wawancaranya, beliau menjelaskan:

“Fenomena *gamophobia* bisa terjadi tentunya ada faktor-faktor penyebabnya. Salah satu faktor yang paling utama ialah berasal dari keluarga sendiri dan lingkungan sekitar.”¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan dari Budi Susanto yang dimaksud ialah salah satu faktor yang paling utama adalah pengaruh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Pengalaman dan pola pikir yang dibentuk dalam keluarga, serta nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosial, dapat memengaruhi cara seseorang memandang pernikahan. Misalnya, pengalaman buruk yang dialami orang tua atau lingkungan yang memberikan pandangan negatif tentang pernikahan bisa menimbulkan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Budi Susanto pada tanggal 11 Juli 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan Budi Susanto pada tanggal 11 Juli 2024

ketakutan atau keraguan dalam diri seseorang terhadap institusi pernikahan.

Dalam permasalahan bagi seorang yang mengidap *gamophobia*, beliau juga memberikan solusi untuk mengatasi ketakutan dalam menikah, bahwa:

“Sebagai seorang muslim mempelajari hukum munakahat, sehingga terbuka pengetahuan dan tahu tentang pernikahan menurut syariat Islam”.¹⁰⁸

Dari pendapat beliau, sebagai seorang muslim, mempelajari hukum *munakahat* (pernikahan) sangat penting untuk memahami bagaimana pernikahan seharusnya dilaksanakan menurut ajaran Islam. Hukum munakahat mencakup berbagai aturan dan pedoman yang mengatur tentang proses pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dalam Islam. Dengan mempelajari hukum ini, seorang muslim akan memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai tata cara pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat menjalani pernikahan yang sah, harmonis, dan penuh berkah, serta menghindari kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri atau pasangan.

Bagi seseorang yang mengidap *gamophobia*, pemahaman yang benar mengenai pernikahan menurut syariat Islam bisa menjadi solusi untuk mengurangi rasa takut atau kecemasan yang mereka rasakan. Pengetahuan ini memberikan perspektif positif mengenai pernikahan,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Budi Susanto pada tanggal 11 Juli 2024

sehingga mereka dapat melihat pernikahan sebagai hal yang suci, penuh berkah, dan sesuai dengan tujuan hidup yang lebih besar dalam agama. Dengan demikian, mempelajari hukum munakahat menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketakutan terhadap pernikahan dan membangkitkan kesiapan mental dan emosional untuk menikah sesuai dengan ajaran agama.

4. Umniatul Labibah (Pengurus MUI Kab. Banyumas)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Umniatul Labibah pada tanggal 20 Agustus 2024, beliau menjelaskan bahwa:

“Gamophobia adalah ketakutan seseorang terhadap pernikahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya rasa percaya terhadap orang lain sehingga memilih untuk membujang.”¹⁰⁹

Dari apa yang disampaikan oleh beliau, dapat diambil kesimpulan bahwa gamophobia merupakan suatu rasa takut yang terjadi pada seseorang terhadap pernikahan. Menikah atau pernikahan adalah suatu yang suci, dimana dua orang sejoli mengikat janji suci disaksikan oleh saksi. Jika hal tersebut terjadi tanpa adanya rasa percaya sebagai dasarnya, maka dipastikan kehidupan pernikahan tidak akan berlangsung lama. Melihat fakta tersebut, pengidap *gamophobia* memilih untuk melajang dikarenakan tidak memiliki rasa percaya untuk menjalin hubungan dengan orang lain.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan mengapa seseorang bisa mengidap *gamophobia*. Seperti dalam wawancaranya, beliau menjelaskan:

¹⁰⁹ Wawancara dengan Umniatul Labibah pada tanggal 20 Agustus 2024

“Faktor seseorang bisa mengidap gamophobia ada 2, antara lain yaitu faktor trauma dan faktor ekonomi.”¹¹⁰

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Umniatul Labibah, seseorang dapat mengidap *gamophobia* dikarenakan ada 2 faktor, diantaranya ialah:

a. Faktor Trauma

Seseorang yang pernah mengalami pengalaman traumatis terkait dengan pernikahan, seperti menyaksikan perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau hubungan pernikahan yang tidak sehat, bisa mengembangkan ketakutan terhadap pernikahan. Trauma tersebut dapat menciptakan pandangan negatif tentang pernikahan, sehingga orang tersebut merasa takut atau cemas untuk menjalin hubungan pernikahan yang serius di masa depan. Ketakutan ini muncul karena mereka khawatir akan mengalami hal yang sama atau tidak ingin terjebak dalam situasi yang mereka anggap berisiko atau menyakitkan.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi gamophobia. Seseorang yang merasa belum siap secara finansial untuk menikah, misalnya karena pendapatan yang rendah atau belum memiliki kestabilan ekonomi, bisa merasa cemas atau takut untuk melangkah ke pernikahan. Mereka mungkin merasa tidak

¹¹⁰ Wawancara dengan Umniatul Labibah pada tanggal 20 Agustus 2024

mampu memenuhi tanggung jawab finansial yang datang dengan pernikahan, seperti biaya hidup, tempat tinggal, atau biaya pendidikan anak. Rasa ketakutan ini dapat membuat seseorang enggan untuk mempertimbangkan pernikahan, meskipun mereka memiliki keinginan untuk membina keluarga.

Permasalahan *gamophobia* yang dewasa ini terjadi tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya solusi yang tepat akan berdampak buruk. Untuk mengatasi permasalahan *gamophobia*, Umniatul Labibah menyatakan bahwa:

“Solusi untuk keluar dari *gamophobia* adalah perbanyak zikir dan muhasabah diri. Zikir mengingat nikmat Allah sedangkan muhasabah bahwa manusia memiliki tugas sebagai khalifah di bumi. Tugas ini akan kuat dengan menikah memiliki pasangan dan memiliki keturunan”.¹¹¹

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat solusi bagi pengidap *gamophobia*, diantaranya yaitu:

a. Perbanyak zikir

Zikir, yaitu mengingat Allah dan berdoa kepada-Nya, adalah cara untuk menenangkan hati dan jiwa. Dengan banyak berzikir, seseorang dapat merasakan ketenangan batin dan memfokuskan pikirannya pada nikmat yang telah Allah berikan. Zikir mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk pernikahan, adalah anugerah dari Allah. Ketika seseorang terus-menerus mengingat Allah, ketakutannya dapat berkurang, karena ia menyadari

¹¹¹ Wawancara dengan Umniatul Labibah pada tanggal 20 Agustus 2024

bahwa pernikahan adalah bagian dari takdir Allah yang harus dijalani dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Dengan demikian, zikir dapat menjadi solusi untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap pernikahan.

b. Muhasabah diri

Muhasabah berarti introspeksi atau evaluasi diri. Dengan muhasabah, seseorang diajak untuk merenung dan memahami bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi khalifah di bumi. Salah satu cara untuk menjalankan tugas sebagai khalifah adalah dengan menikah, memiliki pasangan, dan membangun keluarga. Pernikahan bukan hanya soal kebahagiaan pribadi, tetapi juga bagian dari tugas kita sebagai umat manusia untuk melanjutkan generasi dan menjaga keberlangsungan hidup. Muhasabah ini akan membantu seseorang menyadari bahwa pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan bahwa menikah serta memiliki keturunan adalah bagian dari tujuan hidup yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat dan pandangan dari beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa *gamophobia* adalah kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan atau ketakutan yang berlebihan terhadap komitmen dalam berumah tangga, terutama pernikahan. Ketakutan ini sering muncul karena kurangnya rasa percaya terhadap diri sendiri dan orang lain, yang membuat seseorang enggan menjalin hubungan atau komitmen serius.

Meskipun demikian, membangun rumah tangga tidaklah semengerikan yang dibayangkan, karena banyak orang yang belum pernah mencoba dan memahami proses tersebut secara langsung. Keengganan untuk menikah dan memilih untuk melajang bertolak belakang dengan ajaran agama, di mana pernikahan dianggap sebagai suatu yang penting dan merupakan bagian dari tujuan hidup. *Gamophobia* pada dasarnya adalah ketakutan terhadap pernikahan yang disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap orang lain dan ketidakpastian akan hubungan tersebut.

Faktor penyebab seseorang mengidap *gamophobia* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor lingkungan.
3. Faktor kegagalan menjalin hubungan.
4. Faktor kurangnya pemahaman ilmu agama.

Selanjutnya, solusi untuk keluar dari kondisi *gamophobia* melibatkan beberapa langkah penting. *Pertama*, memperkokoh pengetahuan agama, karena pemahaman yang baik tentang pernikahan dalam Islam dapat memberikan perspektif yang lebih positif. *Kedua*, melakukan konsultasi dengan orang yang sudah menikah atau tokoh agama. Hal ini dapat memberikan pencerahan mengenai pentingnya pernikahan dan membantu menemukan pasangan yang siap untuk menikah. *Ketiga*, menanamkan kepercayaan diri, serta memperbanyak zikir dan muhasabah diri. Zikir mengingatkan kita pada nikmat Allah, sementara muhasabah membantu

seseorang menyadari bahwa sebagai khalifah di bumi, salah satu tugas hidup adalah menikah, memiliki pasangan, dan membangun keluarga.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penderita *Gamophobia* di Kabupaten Banyumas

Dalam teori *maqashid syariah* terdapat tiga tingkatan yang dibagi berdasarkan kebutuhannya yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Tiga tingkat kebutuhan tersebut dimaksudkan untuk menjaga lima unsur pokok dalam *maqashid syariah* yaitu *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz nasb*, *hifz aql*, dan *hifz mal*. Kebutuhan *dharuriyat* pada dasarnya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum terpenuhinya *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Apabila *dharuriyat* tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi hilangnya manfaat serta akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran.¹¹²

Selanjutnya yaitu kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder dan kebutuhan tersebut berfokus kepada hal-hal yang perlu diperhatikan agar manusia terhindar dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terlaksananya kebutuhan *hajiyat* tentunya tidak akan menimbulkan ancaman bagi lima unsur pokok, hanya saja akan menimbulkan kesulitan bagi yang tidak melaksanakannya. Kebutuhan *hajiyat* dapat disamakan dengan *rukhsah* yang sifatnya untuk meringankan tanpa meninggalkan syariat Islam.¹¹³ Namun apabila kebutuhan *hajiyah* dipilih dengan mengabaikan lima unsur pokok

¹¹² Yosi Aryanti, "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah", 41

¹¹³ Muhammad Mahmud, "Maqasid Al-Syari'ah (al-Dharuriyat, al-Tahsiniyat, al-Hajiyat)", STIS Al-Hilal Sigli, 5

kebutuhan *dharuriyah*, tentunya hal tersebut tidak sesuai. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kepentingan dari keduanya sudah berbeda.

Sebagaimana penderita gangguan gamophobia yang memutuskan untuk tidak menikah dan menghilangkan kelima unsur pokok karena beberapa faktor *hajiyah* seperti merasa pernikahan membutuhkan biaya yang besar, merasa pernikahan dirinya kelak akan seperti pernikahan keluarganya yang berakhir pada perceraian, atau ketakutan pada masalah yang hanya berada dalam pikirannya dan belum terjadi seperti halnya trauma atau masalah mental. Karena sebenarnya hal tersebut tidak bersifat *dharuriyat* melainkan *hajiyat*, dengan rasa ketakutannya yang besar seseorang yang mengidap gamophobia lebih mengedepankan *hajiyah* nya dari pada *dharuriyat*.

Sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam lima unsur pokok dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Karena pada dasarnya kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan tersier, pelengkap atau penyempurna yang ditujukan sebagai pemeliharaan untuk meningkatkan kelima unsur pokok tersebut. Namun apabila kebutuhan *tahsiniyat* didahulukan dan meninggalkan dua kebutuhan sebelumnya (*dharuriyat* dan *hajiyat*) maka *tahsiniyat* tidak bisa dikatakan sebagai penyempurna, melainkan hal tersebut melewati atau melompati kebutuhan *dharuriyat* untuk hal-hal yang bersifat *tahsiniyat*.¹¹⁴

Misalnya ketika seseorang mempunyai keinginan tidak mempunyai anak (*childfree*), takut salah pasangan karena merasa gagal dalam hal

¹¹⁴ Alif Nur Fitriyani, Pasangan Childfree Di Media Sosial Youtube Dalam Maqashid Syari'ah, 96

percintaan, merasa dirinya gagal dalam hal ekonomi, merasa tidak percaya diri (*insecure*) dalam fisiknya, dan karena di diagnosa mandul jadi takut akan halnya calon pasangan tidak bisa menerimanya. Pemikiran-pemikiran seperti itu nyatanya hanyalah ketakutan dan kekhawatiran serta rasa ego yang tinggi yang melekat pada diri manusia. Permasalahan yang berasal dari hasil imajinasi manusia tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan keputusan dalam syariat.

Demi menciptakan kemaslahatan dunia akhirat, kelima unsur pokok dalam *maqashid syariah* harus dijaga oleh setiap manusia. Oleh karenanya Allah SWT sebagai syara' memuat perintah dan larangannya dalam sebuah syariat untuk setiap muslim agar terciptanya kemaslahatan. Allah mengharamkan segala perbuatan yang dapat menghilangkan ataupun mengurangi salah satu dari kelima unsur *dharuriyat*. Oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat* terlebih dahulu, sebelum mementingkan kebutuhan *dharuriyat*. Karena hal tersebut akan membahayakan umat manusia.¹¹⁵

Secara *maqashid syariah*, kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kemudharatan. Misalnya yaitu ketika seseorang yang tidak menikah kemudian dikhawatirkan akan berzina dan melampiaskan hawa nafsunya dengan seks bebas dan masturbasi, maka hukum menikah bagi dirinya adalah wajib.¹¹⁶ Namun apabila

¹¹⁵ Muhammad Mahmud, *Maqasid Al-Syari'ah* (al-Dharuriyat, al-Tahsiniyat, al-Hajiyat), STIS AlHilal Sigli, 12

¹¹⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 10

menurut narasumber diri mereka mampu untuk menahan hawa nafsunya dengan menyibukan diri, berpuasa, dan menjauhi segala hal yang berkaitan dengan zina. Maka menurut penulis hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi dharuriyat nya. Namun apabila tetap memiliki ketakutan mendalam pada pernikahan dan sekaligus takut terjerumus kedalam maksiat, maka hukum membujang bagi dirinya adalah haram dan wajib bagi dirinya untuk melakukan pernikahan.

Selanjutnya yaitu apabila ditinjau berdasarkan kebutuhan *hajiyyat* kebutuhan sekunder, hukum membujangnya adalah mubah. Karena pada dasarnya kebutuhan *hajiyyat* hadir sebagai *rukhsah* atau meringankan kesulitan yang dihadapinya. Dengan alasan yang mengatakan bahwa pernikahan membawa permasalahan baru, memperumit keadaan seseorang, dan khawatir tidak bisa menjalankan perannya sebagai suami ataupun istri makanya hukum membujangnya menjadi makruh. Apabila belum ada alasan atau keinginan kuat untuk menikah maka hukumnya makruh dan apabila pernikahan dipaksaksakan sedangkan dirinya masih belum bisa mengendalikan ketakutannya dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* sehingga dapat menyebabkan perceraian.¹¹⁷

Selain itu berdasarkan kebutuhan *tahsiniyat* atau bisa disamakan dengan kebutuhan tersier, dimana kebutuhan ini hanya hadir sebagai pelengkap dua kebutuhan sebelumnya yang apabila tidak dilaksanakan tidak akan

¹¹⁷ Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab, (Jakarta: Kencana, 2021), 9 – 10.

menimbulkan *kemudharatan*. Apabila dirasa para informan gangguan gamophobia di Kabupaten Banyumas tersebut sudah mampu untuk menghadapi berbagai macam ketakutannya dan tidak khawatir dirinya akan melakukan maksiat, maka hukum menikah bagi dirinya adalah sunnah.

Gamophobia menurut *maqashid syariah* dan hukum pernikahan, saudari A dengan alasan Ingin *childfree* sedangkan yang ditakutkan pasangannya ingin mempunyai banyak anak, saudari N dengan alasan Didiagnosa mandul, saudara D dengan alasan merasa *insecure* atau tidak percaya diri dengan fisiknya, saudara T dengan alasan karena selalu gagal dalam hal percintaan dan merasa tidak layak untuk dicintai, dan saudara F dengan alasan merasa gagal dalam hal ekonomi sehingga takut tidak bisa menghidupi keluarganya kelak, dari semua alasan dari penderita gamophobia ini tidak sesuai dengan *maqashid syariah* apabila dilihat dari alasannya karena alasannya hanya bersifat *hajiyat* dan *tahsiniyat* saja, selain itu tidak memperhatikan *dharuriyat* nya dari pernikahan yakni keberlangsungan keturunan. Ketakutan tersebut hanya terdapat dalam pikirannya dan bersuudzon kepada Allah. Apabila ditinjau dari ketakutan dan kekhawatirannya tentang pernikahan lebih banyak dibandingkan keinginannya untuk menikah. Sedangkan apabila dilaksanakan pernikahan ditakutkan tidak bisa memenuhi kewajibannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat maka hukum menikah bagi saudari A adalah makruh. Namun menurut madzhab Maliki hukum nikahnya bisa menjadi mubah karena tidak memiliki keinginan atau

tidak suka berada dalam komitmen dan tidak berharap untuk mendapatkan keturunan.

C. Identifikasi Pengidap *Gamophobia* di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengidap *gamophobia* di Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa alasan mengapa orang tersebut memilih untuk tidak menikah. Diantara pengidap *gamophobia* yang dijadikan narasumber oleh peneliti ialah A, F, T, D dan N. Namun dalam hal ini, peneliti ingin mengulik apakah para pengidap *gamophobia* ini termasuk dalam kategori “gamophobia” atau hanya sekedar kondisi keadaan yang menjadikan mereka tidak menikah.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Asis Muslimin tentang tanda-tanda tertentu bahwa seseorang mengidap gangguan *gamophobia*, diantaranya adalah:¹¹⁸

1. Merasakan ketakutan yang cenderung tidak wajar terhadap komitmen pernikahan dan tidak memiliki alasan yang rasional.
2. Merasakan ketakutan secara terus menerus, kuat, serta perasaan ketakutan yang tidak rasional.
3. Ketakutan tersebut biasanya bersumber dari adanya perasaan bersalah atau kejadian masa lampau.
4. Ketakutan yang dialami berkaitan dengan konflik atau frustrasi.

¹¹⁸ Asis Muslimin, *Fobia Sembuh Dalam Sepuluh Menit*, (Bogor: Syiarpedia, 2021), hlm. 28.

5. Menghindari hubungan serius dan memilih hubungan tanpa status.
6. Membayangkan sesuatu yang buruk dalam hubungan masa depan.

Jika kita mengacu dari teori diatas, maka dapat kita analisis pengidap *gamophobia* di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Saudari “A”

Berdasarkan hasil wawancaranya, “A” memilih untuk tidak menikah dikarenakan takut akan terjadinya perbedaan pandangan, yakni mengenai anak. Saudari “A” memiliki keinginan untuk *childfree* yaitu keengganan memiliki anak, namun yang ditakutkan oleh “A” jika memiliki suami yang bertolak belakang dengan prinsipnya. Hal ini sesuai dengan teori dari Asis Muslimin yang mengatakan “membayangkan sesuatu yang buruk dalam hubungan masa depan”.

Memang wajar jika dalam berumah tangga terdapat perbedaan pandangan antara suami dan istri, namun perlu diperhatikan disini yaitu perbedaan prinsip penting mengenai anak. Jika hal tersebut terus berlanjut dan tidak menemukan titik temu antara suami dan istri, maka yang tercipta bukanlah keluarga bahagia melainkan keluarga yang penuh dengan pertengkaran.

2. Saudara “F”

Alasan yang dilontarkan oleh saudara “F” belum menikah ialah karena ia merasa belum mampu secara finansial untuk menghidupi sebuah keluarga. Bukan rahasia umum lagi, banyak keluarga yang bertengkar karena masalah ekonomi bahkan sampai perceraian. Faktor

ekonomi merupakan faktor yang penting dalam hubungan suami dan istri, hal tersebut juga merupakan tugas pokok dari seorang suami yaitu mencari nafkah.

Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi nafkah untuk keluarganya, yang ditakutkan mereka akan terlantar dan menjadi kegagalan bagi seorang suami dalam membangun keluarga. Oleh karenanya, diperlukan kesiapan ekonomi yang mumpuni sebelum menikah. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Asis Muslimin, yaitu “membayangkan sesuatu yang buruk dalam hubungan masa depan”.

3. Saudara “T”

Berdasarkan hasil wawancaranya, saudara “T” memilih untuk tidak menikah dengan alasan memiliki pengalaman pahit dalam percintaan. Rasa sakit hati yang terlalu dalam mampu meninggalkan trauma berkepanjangan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Sebuah hubungan yang tidak dilandasi dengan rasa saling percaya akan mudah hancur, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Asis Muslimin, yaitu “ketakutan yang bersumber dari adanya perasaan bersalah atau kejadian masa lampau”.

4. Saudara “D”

Berdasarkan hasil wawancaranya, saudara “D” memiliki alasan tidak menikah dikarenakan merasa *insecure* atau tidak percaya diri dengan keadaan fisiknya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi sudah sewajarnya merasa tidak

percaya diri dalam kekurangannya. Namun yang perlu digaris bawahi adalah keadaan fisik bukan syarat utama dalam pernikahan. Seseorang yang kurang dalam fisik masih bisa mengembangkan atau meningkatkan *value* di bidang lain, seperti ekonomi atau keilmuan. Maka menurut peneliti, saudara “D” bukanlah seseorang pengidap *gamophobia*.

5. Saudari “N”

Berdasarkan hasil wawancaranya, saudari “N” beralasan mengapa ia enggan menikah dikarenakan adanya penyakit yang membuat ia tidak bisa memiliki keturunan. Salah satu tujuan dalam pernikahan ialah memiliki keturunan. Hal ini membuat saudari “N” merasa frustrasi karena ia didiagnosa mandul, sehingga tidak percaya diri untuk menjalin hubungan ke jenjang pernikahan dengan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Asis Muslimin, yaitu “ketakutan yang dialami berkaitan dengan konflik atau frustrasi”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh agama di Kabupaten Banyumas dan hukum Islam terkait *gamophobia* tentang pernikahan adalah ketakutan berlebihan terhadap pernikahan dan komitmen rumah tangga. Faktor penyebab *gamophobia* antara lain berasal dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kegagalan menjalin hubungan dan faktor kurangnya pemahaman ilmu agama. Solusi untuk keluar dari kondisi *gamophobia* diantaranya adalah dengan memperkokoh pengetahuan agama, melakukan konsultasi dengan orang yang sudah menikah atau tokoh agama dan menanamkan kepercayaan diri serta memperbanyak zikir dan muhasabah diri. Hukum pernikahan bagi penderita *gamophobia* pada tingkat rendah dan sedang adalah makruh, karena jika pernikahan ditunda dengan alasan yang bersifat ketakutan atau kekhawatiran pribadi, maka hukum pernikahan dapat dianggap makruh atau mubah, tergantung pada niat dan keadaan seseorang.
2. Identifikasi terhadap narasumber sebagai pengidap *gamophobia* di Kabupaten Banyumas adalah A, F, T dan N mereka enggan untuk menikah dikarenakan rasa takut dan cemas, sedangkan D enggan menikah dikarenakan kondisi, bukan ketakutan.

B. Saran

Sesuai pengamatan penulis, permasalahan *gamophobia* yang terjadi sekarang ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi pengidap *gamophobia* itu sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan kepada masyarakat atau individu yang mengalami kondisi tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan agama merupakan langkah utama dalam mengatasi *gamophobia*. Dengan memperdalam ajaran agama, seseorang dapat lebih memahami tujuan dan hikmah pernikahan dalam perspektif Islam, sehingga mengurangi ketakutan atau kecemasan yang muncul terhadap pernikahan. Tokoh agama dapat memberikan bimbingan dan ceramah yang menguatkan keyakinan masyarakat tentang pentingnya pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan cara untuk meraih kebahagiaan yang sejati.
2. Mendukung dan memberikan dukungan sosial untuk membantu individu yang mengalami *gamophobia*. Lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan teman-teman, harus memberikan dukungan moral yang positif. Pendekatan yang penuh empati dan perhatian akan membantu penderita *gamophobia* merasa diterima dan dimengerti, sehingga mereka tidak merasa terisolasi dalam menghadapi ketakutannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 2017. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Ad- Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al- Hanafi. 2006. *Asbabul Wurud*. Terj. Suwarta Wijaya Dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia.
- Al – Qozwiny, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. 2004. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Buti, Muhammad Said Romadhon. 1992. *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Muttahidah.
- Annisa. 1993. *Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)*. Anshari. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Aryanti, Yosi. *Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah*. 41
- Asafri Jaya, Bakri. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut al-Syatibi, bin Yazid Al - Qozwiny, Sunan Ibnu Majah, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia,*
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
- Berger, Artur Asa. 2004. *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer* trans. M. Dwi Mariyanto dan Sunarto. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Departemen Agama. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah AlQur'an.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Haryanto, Dany dan G. Edwi Nugroho. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya.
- Hermanto, Agus. 2023. *Membujang dalam Pandangan Islam*. Banyumas: Eureka Media Aksara.
- Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Mahmud, M. Dimiyati. 2018. *Psikologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mrtha Jaya, I Made Laut. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :
Quadrant.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Jakarta: Pustaka Azam.
2013).
- Mulia, Musdah. 2020. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Tangsel: Bentara Aksara Cahaya.
- Muslimin, Asis. 2021. *Fobia Sembuh Dalam Sepuluh Menit*. Bogor: Syiarpedia.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang:
Tira Smart.
- Nadiya, Agus, dan Abdul. *Perintah Menikah dan Larangan Membujang dalam Tinjauan
Istislah*.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bahasa*. Surakarta: Cakra
Books.
- Rahman I, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta:
PT.Rajagrafindo Persada
- Rohmad dan Supriyanto. 2015. *Pengantar Statistika (Panduan Praktis Bagi Pengajar dan
Mahasiswa)*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta:
Kencana.10.
- Soelasmono, Yudho. 2011. *Mengubah Ketakutan Menjadi Keberanian*. Surabaya: ST
Book.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum keluarga islam di Dunia islam*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
- Tavris, Carol Wade and Carol. 2007. *Psikologi, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
- Tim penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: STAIN
Press.

JURNAL

- Nugraha, Aditya Dedy. 2020. "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam".
Indonesian Journal of Islamic Psychology, hlm. 7.

- Malisi, Ali Sibra. 2022. "*Pernikahan Dalam Islam*", Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum no.1, hlm. 23.
- Dona Fitri Annisa and Ifdil. 2016. "Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)," *Konselor* Volume 5, Number 2, hlm. 94.
- Aprilyanti, Erik Sabti Rahmawati, Melinda. 2022. "*Childfree dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah*", Sakina no. 2, hlm. 5.
- Giatika Chrisnawati and Tutuk Aldino. 2019. "*Aplikasi Pengukuran Tingkat Kecemasan Berdasarkan Skala Hars Berbasis Android*," *Jurnal Teknik Komputer V* , hlm. 278.
- Andriyani, Isnanita Noviya. 2015. "*Menjaga Kesucian Fitrah Manusia*". *Al – Manar* 4. No. 2. hlm 62.
- Asfiyak, Khoirul. 2022. "*Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam*". *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol. 4 No. 1.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. 2015. "*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*," *Al Daulah*, Volume 4 Nomor 2: 294, <https://www.semanticscholar.org/paper/Pemikiran-Abu-Ishaq-Al-Syatibi-DalamKitab-Djalaluddin/934abfaae5bfb70bf70123f098e37e88ff8467de>.
- Muhyidin. 2019. "*Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum*," *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi I, Volume 6 Nomor 1: 30–31, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/4948>.
- Nurazli. 2015. "*Wawasan Alqur'an tentang anjuran pernikahan*". *Jurnal pengembangan masyarakat islam*. Vol.8. No.2. Hlm. 3.
- Ossai, 2023. "*Some Social Predictors of Gamophobia Among Unmarried Postgraduate Students in Tertiary Institutions in Rivers State*", *British Journal of Education* vol. 11. hlm. 15.
- Hamilton, Stuart. 2007. *Dictionary of Psychological Testing, Assesment and Treatment Second Edition*. London: Jesica Kingsley Publishers. hlm. 123.
- Yohana Christie, Hartanti, and Nanik. 2013. "*Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Lajang Ditinjau Dari Tipe Wanita Lajang*," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, No. 1, hlm. 3.

SKRIPSI

Wati, Alit Sutrisna. 2021. Skripsi. “*Penerapa Client Center Counselling Pada Dewasa Yang Menderita Gamophobia*”. hlm. 5.

Akbarandi, Adha Eugenio. 2023. “*Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang Pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)*”. (Skripsi. UIN Sunan Ampel).

Kamisatuddhuha. 2021. “*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*”. (Skripsi. Institut PTIQ Jakarta).

Anis Rochmana. 2022. “*Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*”. (Skripsi. Universitas Islam Indonesia).

WEBSITE

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/angka-pernikahan-turun-pada-2023-rekor-terendah-sedekade-terakhir>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 22.20 WIB.

<https://kumparan.com/info-psikologi/Gamophobia-pengertian-beserta-cara-mengatasinya-22K5h1J629d/1>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 23:18 WIB.

<https://kbbi.web.id/bujang> , Diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 14.28 WIB.

<http://konsistensi.com/2013/04/pengumpulan-data-penelitian-dengan.html?m=1> , diA pada hari Senin 15 Mei 2024, pukul 07.22 WIB.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/07/214736720/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-menurun> Diakses pada tanggal 5 Maret pada pukul 00.02 WIB.

WAWANCARA

Wawancara dengan “A” pada tanggal 4 Januari 2025.

Wawancara dengan “F” pada tanggal 5 Januari 2025.

Wawancara dengan “T” pada tanggal 7 Januari 2025.

Wawancara dengan “D” pada tanggal 9 Januari 2025.

Wawancara dengan “N” pada tanggal 11 Januari 2025.

Wawancara dengan “U” pada tanggal 11 Desember 2024.

Wawancara dengan “V” pada tanggal 11 Desember 2024.

Wawancara dengan “A” pada tanggal 12 Desember 2024.

Wawancara dengan Mohamad Aminuddin tanggal 6 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ali Ridho tanggal 27 Juli 2024.

Wawancara dengan Budi Susanto pada tanggal 11 Juli 2024.

Wawancara dengan Umniatul Labibah pada tanggal 20 Agustus 2024



LAMPIRAN



Dokumentasi dan wawancara dengan Bapak Budi Susanto, S. H. dari Penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Barat pada tanggal 11 Juli 2024.



Dokumentasi dan wawancara dengan Bapak Mohammad Aminudin dari pengurus Organisasi Islam Muhammadiyah pada tanggal 6 Agustus 2024.



Dokumentasi dan wawancara dengan Bapak Ali Ridho dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' pada tanggal 27 Juli 2024.

Formulir tanpa judul

Pertanyaan Jawaban 2 Setelan

Ketakutan menikah

Menurut anda, apa penyebab terjadi nya seseorang mengalami gamophobia *

Bisa macam2, mungkin trauma, tdk menemukan pasangan yg ideal, faktor ekonomi dll

Menurut anda apa solusi bagi seseorang yang mengidao gamophobia? *

Perbanyak dzukir dan muhasabah. Dzukir mengingat nikmat Allah dan bermuhasabah bahwa manusia memiliki tugas sbg khalifah di bumi. Tugas ini akan kuat dg menikah memiliki pasangan dan memiliki keturunan

Dokumentasi dan wawancara dengan Ibu Umniyatul Labibah dari Pengurus Organisasi Majelis Ulama' Indonesia melalui *Google Forms* pada tanggal 20 Agustus 2024



Dokumentasi dan wawancara dengan penderita *Gamophobia* Saudari A beralamat di Kecamatan Cilongok pada tanggal 4 Januari 2025



Dokumentasi dan wawancara dengan penderita *Gamophobia* Saudara F beralamat di Kecamatan Purwokerto Selatan pada tanggal 5 Januari 2025.



Dokumentas dan wawancara dengan penderita *Gamophobia* saudara T beralamat di Kecamatan Banyumas pada tanggal 7 Januari 2025.



Dokumentasi dan wawancara dengan penderita *Gamophobia* saudara D beralamat di Kecamatan Sumbang pada tanggal 9 Januari 2025.



Wawancara dengan penderita *Gamophobia* saudari N beralamat di Kecamatan Kemranjen pada tanggal 11 Januari 2025.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hani Fatul Muyassaroh
2. Nim : 1917302123
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 1 September 2000
4. Alamat Rumah : Grujugan, RT 01 RW 01 Kecamatan
Kemranjen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Nur Alamin
6. Nama Ibu : Nur Wagiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Diponegoro 16 Purwokerto Barat (2005 – 2006)
- b. MI Nurul Falah Grujugan (2006 – 2012)
- c. SMP Ma'arif NU 1 Kemranjen (2012 – 2015)
- d. MAN 2 Banyumas (2015 – 2018)
- e. UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019 – 2025)

2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Nurussyifa Purwokerto

Purwokerto, 26 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Hani Fatul Muyassaroh
NIM. 1917302123